

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENANGANAN PENCURI KOPI DALAM PERMA N0.2
TAHUN 2012 MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI
WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

TIARA MAHBENGI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 220104082

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENANGANAN PENCURI KOPI DALAM PERMA N0.2 TAHUN
2012 MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM
POLRES ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

TIARA MAHBENGI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 220104082

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. EMK Alidar, M.Hum
NIP. 197406261994021003


Misran, S. Ag M. Ag
NIP. 197507072006041004

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENANGANAN PENCURI
KOPI DALAM PERMA N0.2 TAHUN 2012 MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI
WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 10 Agustus 2026
20 safar 1448

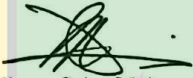
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

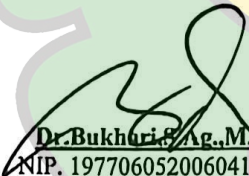
Sekretaris,

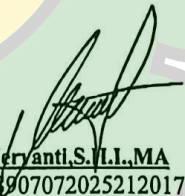

Prof. Dr. EMK Alldar, S.Ag, M.Hum
NIP. 197406261994021003

Penguji I,


Misran, S.Ag, M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Dr. Bukhari, S.Ag, M.A
NIP. 197706052006041004


Novi Heryanti, S.I.I., MA
NIP. 198907072025212017

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tiara Mahbengi
NIM : 220104082
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2026

Yang menyatakan




Tiara Mahbengi
NIM. 220104082

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Pencuri Kopi Dalam Perma N0.2 Tahun 2012 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr.EMK Alidar,S.Ag.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga

- Allah SWT memberikan kesehatan juga selalu memudahkan segala urusan dan melancarkan rezeki untuk bapak.
3. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Iskandar dan Ibu Julaiha tersayang. serta Abang penulis tersayang Ajuar dan Kakak ipar. Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak Kedua ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh Pendidikan sampai tahap atas dan dasar. Kepada Ama tercinta, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam Pendidikan sampai ke Tingkat ini, dan terima kasih sudah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ine tersayang, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah pudar oleh waktu, atas kesabaran pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap Langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Ama, Ine, Abang dan kakak ipar ku sekalian.
 4. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Alimas, Tiara Rinjani, Tinulayan, Rahmatul Ulya, Kurnia Wati, Silviana, dan

teman-teman angkatan 22 lainnya selaku teman seperjuangan sejak awal menjadi mahasiswa. Terima kasih sudah berbagi kebahagiaan maupun kesedihan selama masa kuliah, untuk setiap dukungan, tawa, dan cerita yang membuat hari-hari terasa lebih berarti. Kehadiran kalian menjadikan perjalanan kuliah begitu indah dan berwarna. Meskipun akhirnya kita akan kembali ke kota masing-masing, semoga persahabatan ini tetap terjaga, dan saya doakan kalian selalu sehat serta sukses dalam setiap langkah kehidupan.

5. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Tiara Mahbengi. Anak perempuan kedua dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

ABSTRAK

Nama : Tiara Mahbengi
NIM : 220104082
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Pencuri Kopi Dalam PERMA No.2 Tahun 2012 Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah

Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr.EMK Alidar,S.Ag.,M.Hum
Pembimbing II : Misran, S.Ag M.Ag

Penanganan tindak pidana pencurian kopi di Kabupaten Aceh Tengah merupakan permasalahan yang sering terjadi mengingat daerah tersebut merupakan salah satu sentra produksi kopi terbesar di Aceh. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini; *Pertama*, bagaimana mekanisme penanganan pencuri kopi melalui *restorative justice*. *Kedua*, bagaimana analisis penanganan kasus pencurian kopi melalui *restorative justice*. *Ketiga*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penanganan pencuri kopi melalui *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, keuchik, tokoh masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus pencurian kopi melalui *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, penyelesaian kasus pencurian kopi melalui *restorative justice* dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh penyidik kepolisian serta melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat. *Kedua*, penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan damai berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. *Ketiga*, penerapan *restorative justice* dinilai cukup efektif karena mampu memulihkan kerugian korban, mengurangi konflik sosial, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa ketidaksepakatan para pihak, keterbatasan kemampuan pelaku dalam mengganti kerugian, serta adanya pandangan masyarakat bahwa penyelesaian damai belum memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, penyelesaian pencurian kopi melalui *restorative justice* dapat dipandang sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*).

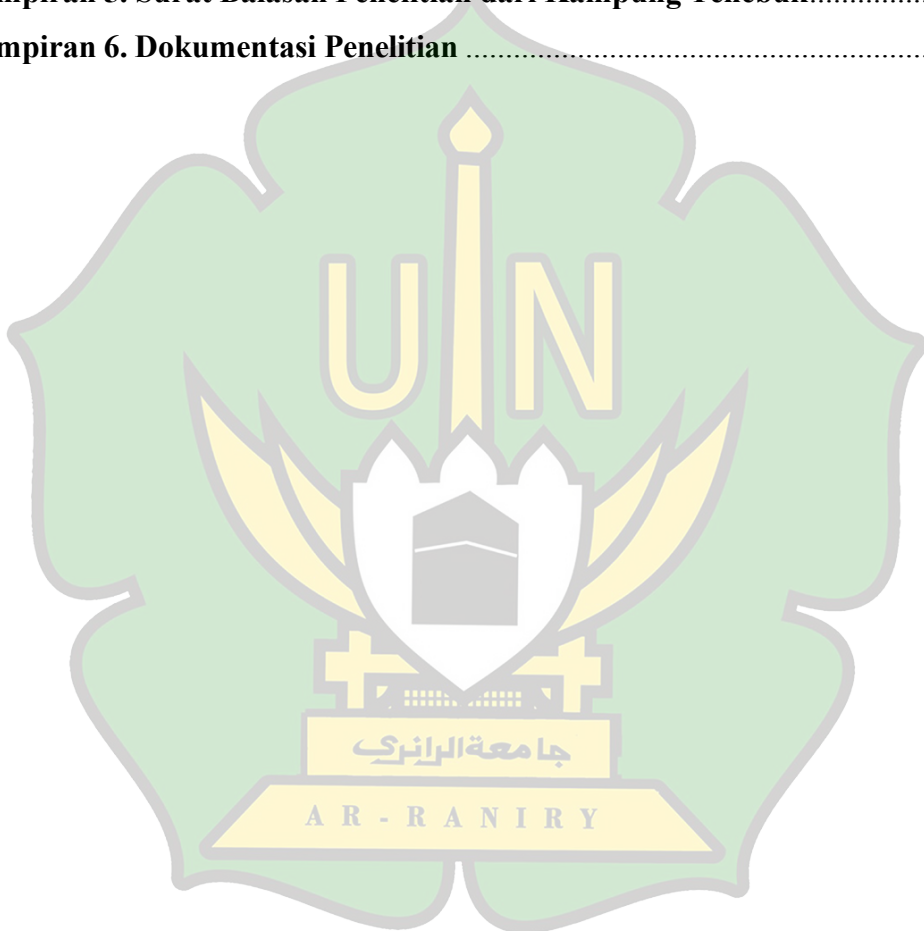
Kata Kunci: Pencurian, Restorative Justice, Hukum Pidana Islam, Ta'zir, Sulh.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	13
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	13
B. Dasar Hukum Pencurian dalam KUHP dan UU Perkebunan	16
C. Konsep Restorative Justice	19
D. Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	26
E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	29
BAB III : PENANGANAN PENCURI KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH	33
A. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah	33
B. Mekanisme Penanganan Pencurian Kopi Melalui Restorative Justice	38
C. Analisis Penanganan Kasus Pencurian Kopi	44
D. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice	52
BAB IV : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	75
Lampiran 2. SK Pembimbing	78
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian Kampung Reremal	79
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian dari Polres Aceh Tengah	80
Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian dari Kampung Tenebuk	81
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian hasil perkebunan merupakan permasalahan serius yang kerap merugikan petani di Indonesia, termasuk petani kopi di wilayah seperti Aceh Tengah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan petani. Dari sudut pandang Hukum diperlukan untuk memahami bagaimana hukum yang ada, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perkebunan, diterapkan dalam penanganan kasus-kasus ini, serta sejauh mana perlindungan hukum bagi petani dapat ditegakkan.¹

Permasalahan pencurian hasil perkebunan dan dampaknya pada petani pencurian hasil perkebunan, seperti kelapa sawit atau gabah kopi, adalah tindakan melawan hukum yang umum terjadi dan sangat merugikan petani. Bagi pencuri, mengambil satu karung kopi bisa menjadi keuntungan besar, namun bagi petani, itu adalah hasil kerja berbulan-bulan. Peningkatan harga komoditas perkebunan, seperti kopi, justru menjadi pisau bermata dua; di satu sisi menguntungkan petani, namun di sisi lain semakin mengundang aksi kriminal.² Hal ini memaksa petani untuk berjaga ekstra, terutama di malam hari atau saat hujan, meskipun para pelaku seringkali jarang tertangkap karena beraksi dengan cermat di lokasi yang minim pengawasan. Kerugian akibat pencurian ini dapat menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengingat hasil penjualan kebun seringkali menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka.

¹ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan*.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung. "14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit." putusan.mahkamahagung.go.id.

Kerangka hukum KUHP dan undang-undang perkebunan menurut ketentuan hukum, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, Pasal 362, yang mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ancaman pidana untuk pencurian biasa adalah penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan beberapa putusan pengadilan menunjukkan penjatuhan pidana penjara untuk kasus pencurian tandan buah kelapa sawit, misalnya 9 bulan atau 1 bulan.

Selain KUHP, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dalam mengatur tindak pidana di bidang perkebunan. Pasal 55 huruf d UU Perkebunan secara khusus melarang setiap orang untuk secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.³ Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai Pasal 107 huruf d UU Perkebunan.

Permasalahan Penerapan Hukum dan Dampak PERMA No.2 Tahun 2012 Meskipun UU No.39 Tahun 2014 (Perkebunan) Merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dalam peraktiknya penegakan hukum terhadap pencurian hasil kebun termasuk kopi sering kali menghadapi tantangan. Pasal 55 huruf d melarang memanen hasil kebun secara tidak sah, dengan ancaman pidana (Pasal 107) maksimal 4 tahun atau denda Rp4.000.000.00(empat miliar rupiah), UU Perkebunan memberikan sanksi yang lebih spesifik untuk sektor perkebunan, namun dalam praktiknya sering dikesampingkan jika nilai kerugian kecil atau ada kendala administratif seperti status izin lahan (HGU/IUP-B). **UU No. 19 Tahun 2013**, Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk

³ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.*

memberikan kepastian hukum bagi petani, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pencurian hasil kebun, termasuk kopi, seringkali menghadapi tantangan nilai kerugian yang seringkali tidak mencapai batas Rp2.500.000,00, sehingga kasusnya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012.⁴

Konsekuensi dari klasifikasi sebagai tipiring ini sangat signifikan:

- a. Pelaku tidak dapat dilakukan penahanan selama proses penyidikan karena ancaman pidana Pasal 364 KUHP hanya 3 bulan penjara.
- b. Perkara akan diproses melalui acara pemeriksaan cepat di pengadilan, yang memungkinkan diselesaikan oleh hakim tunggal.
- c. Penanganan tipiring seringkali dianggap tidak memuaskan oleh masyarakat karena pelaku tidak dihukum berat.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah *jarimah sariqah*, yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak. Dalam Islam, pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi tegas apabila memenuhi syarat tertentu. Namun demikian, dalam konteks tertentu, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan melalui pendekatan perdamaian (*Islah*) yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian kopi dapat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Banyak laporan pencurian hasil kebun, termasuk kopi, ditangani sesuai prosedur tipiring karena nilainya yang nominal tidak terlalu besar. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sering menjadi solusi yang ditawarkan dalam penanganan perkara tipiring ini.⁵ Proses ini melibatkan mediasi antara keluarga

⁴ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

⁵ *Nommensen Law Review*. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid." e-Journal Visi LPPM UHN Medan.

pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan, di mana korban mendapatkan ganti rugi dan pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya.⁶ Meskipun demikian, seringkali masyarakat merasa terpaksa menerima ganti rugi tersebut karena menyadari pelaku tidak akan dihukum berat.

Kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah masih cukup sering terjadi, terutama pada musim panen kopi. Beberapa kasus pencurian kopi yang terjadi di masyarakat pada awalnya diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan pelaku, korban, aparat kepolisian, serta tokoh masyarakat. Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut karena adanya ketidaksepakatan antara pihak korban dan pelaku, terutama terkait ganti kerugian dan jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan.⁷

Dalam beberapa kasus, proses *restorative justice* tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara tetap dilanjutkan ke proses peradilan pidana hingga diputus oleh pengadilan dengan pidana penjara. Berdasarkan data di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, terdapat sejumlah perkara pencurian ringan, termasuk pencurian kopi, yang ditangani melalui pendekatan *restorative justice*, sementara sebagian lainnya tetap diproses melalui jalur litigasi karena tidak terpenuhinya syarat perdamaian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian kopi memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan rasa keadilan masyarakat. Di satu sisi, penyelesaian melalui perdamaian dianggap lebih efektif dan humanis, namun di sisi lain masih terdapat anggapan bahwa penyelesaian

⁶ *Journal Locus*. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A."

⁷ Observasi awal, Polsek Aceh Tengah, Desember 2025

tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian kopi.

Studi Kasus Kopi di Aceh Tengah dan Sekitarnya Dalam konteks kasus pencurian kopi, pendekatan keadilan restoratif juga diterapkan. Ada kasus pencurian kopi yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif, namun ada pula kasus pencurian kopi yang tidak berhasil diselesaikan dengan cara ini. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pencurian hasil perkebunan kopi. Tantangan dan Perlindungan Petani Kurangnya efek jera dari penegakan hukum yang ada, ditambah dengan sulitnya mengungkap penadah hasil curian, menyebabkan petani sering merasa tidak terlindungi dan frustrasi. Kondisi ini bahkan dapat memicu tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif telah banyak diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, termasuk pencurian hasil perkebunan, namun masih terdapat permasalahan dalam penerapannya, khususnya terkait dengan kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kopi dari perspektif Hukum Pidana Islam, khususnya yang dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. جامعة الزاوية

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta bagaimana kesesuaiannya jika ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi petani sebagai pihak yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan pencuri kopi melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?
2. Bagaimana analisis penanganan kasus pencurian kopi melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penanganan pencuri kopi melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan tindak pidana pencurian kopi melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan kasus pencurian kopi melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, termasuk kendala dan efektivitas penerapannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penanganan tindak pidana pencurian kopi melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini diperlukan adanya beberapa penjelasan istilah agar mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah ketentuan hukum dalam Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang (jarimah) beserta sanksinya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama. Dalam penelitian ini, hukum pidana Islam digunakan untuk menganalisis penyelesaian kasus pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Pencurian (Sariqah)

Pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah sariqah, yaitu perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak. Dalam konteks penelitian ini, pencurian yang dimaksud adalah pencurian hasil perkebunan berupa kopi yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Aceh Tengah.

3. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam penelitian ini, *restorative justice* digunakan sebagai metode penyelesaian kasus pencurian kopi di tingkat kepolisian.⁸

4. Polres Aceh Tengah

Polres Aceh Tengah adalah institusi kepolisian di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara pidana di wilayah hukum Aceh Tengah, termasuk kasus pencurian kopi yang menjadi objek penelitian ini.⁹

5. PERMA No. 2 Tahun 2012

PERMA No. 2 Tahun 2012 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam penelitian ini, PERMA tersebut menjadi dasar dalam

⁸ Kiswara Rizakti Dinda. Asisten Ombudsman RI <https://ombudsman.go.id>

⁹ Polres Aceh Tengah

menentukan kategori tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana ringan yang memungkinkan penyelesaian melalui restorative justice.¹⁰

6. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah batas geografis kewenangan suatu institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini, wilayah hukum yang dimaksud adalah wilayah kerja Polres Aceh Tengah.

E. Kajian Pustaka

1. Fitriani dengan judul “tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak perspektif hukum Islam”. Pada skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana seorang anak dapat melakukan tindak pidana pencurian yang dimana dikenakan sanksi berdasarkan UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak akan tetapi dalam hukum islam hanya dikenakan hukuman takzir . Namun belum mencapai variabel-variabel yang lengkap dan pokok bahasannya masih belum relevan dan lebih spesifik terhadap anak.
2. Surur Roiqoh, dalam skripsinya yang berjudul sanksi tindak pidana pencurian dipondok pesantren al-kahfi kebumen perspektif hukum pidana islam kesimpulannya yaitu sanksi atas hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi, sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan dari pengurus pondok pesantren dengan landasan musyawarah mufakat tanpa ada campur tangan dari pihak polisi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah sanksi tindak pidana pencurian yang diberikan berdasarkan aturan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam KUHP.¹¹
3. Bede Febriyan Dwi Yoga, dalam skripsinya yang berjudul Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua, dalam kesimpulannya polri sebagai lembaga pemerintah

¹⁰ <https://jdih.mahkamahagung.go.id:3hlm>.

¹¹ Suruh roiqoh sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi kebumen perspektif hukum pidana islam(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), 607

senantiasa berupaya menciptakan keadaan yang kondusif dengan selalu melakukan tindakan-tindakan cepat dan antisipasi yaitu berpatroli dan menindak tegas pelaku kriminalitas. Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian berada di Sleman dan membahas kinerja polres Sleman dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.¹²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan *restorative justice*, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, serta ketentuan dalam hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penanganan tindak pidana pencurian kopi melalui *restorative justice* secara mendalam, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis.

3. Sumber Data

¹² Bede Febriyan Dwi Yoga, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 68

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat kepolisian di Polres Aceh Tengah 1 orang, Keuchik (Kepala Desa) 2 orang, tokoh masyarakat 1 orang, serta pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus pencurian kopi melalui *restorative justice* 2 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti:

- a) Peraturan perundang-undangan (KUHP, PERMA No. 2 Tahun 2012, UU Perkebunan)
- b) Buku-buku hukum pidana dan hukum pidana Islam
- c) Jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, guna memperoleh informasi mengenai praktik penanganan kasus pencurian kopi melalui *restorative justice*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, arsip, laporan kasus, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, restorative justice, dan hukum pidana Islam sebagai landasan teori dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang cukup besar, serta terdapat kasus pencurian kopi yang dalam penanganannya menggunakan pendekatan restorative justice.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan cara:

- a) Reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan penelitian
- b) Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi
- c) Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan

Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengaitkan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dalam penyusunan yang penulis lakukan dalam proses penelitian ini secara umum berpedoman pada buku panduan penulisan

skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

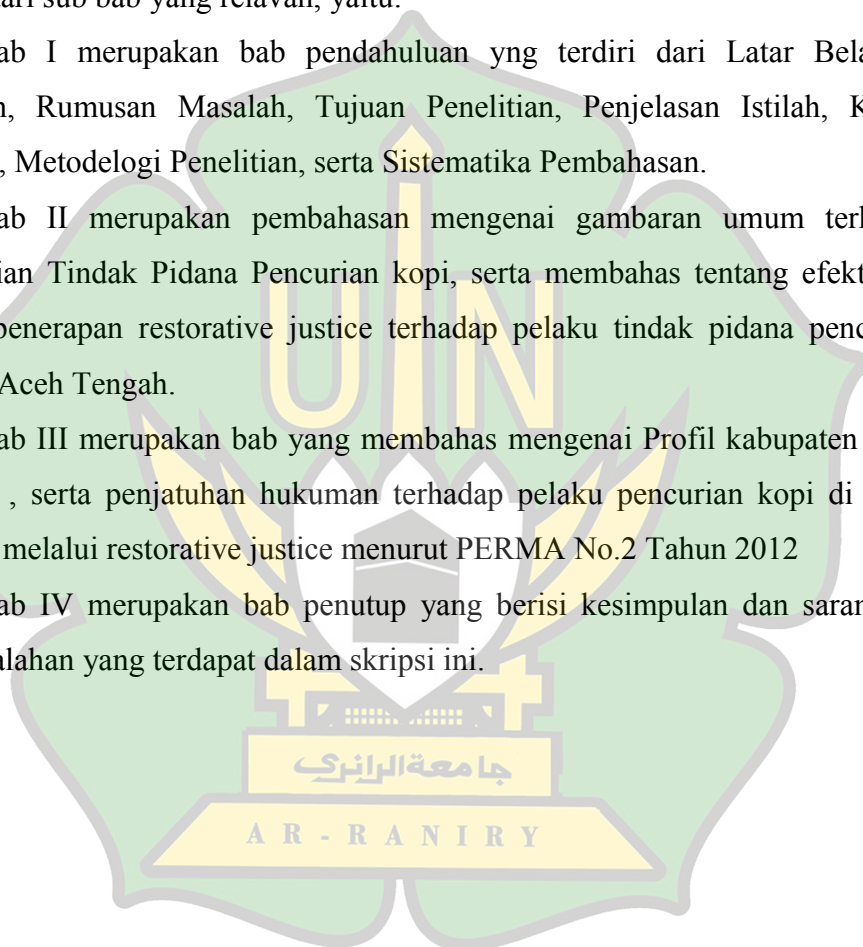
Adapun gambaran umum mengenai isi penelitian ini diuraikan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang relevan, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai gambaran umum terhadap pengertian Tindak Pidana Pencurian kopi, serta membahas tentang efektivitas dalam penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian kopi di Aceh Tengah.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai Profil kabupaten Aceh Tengah, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian kopi di Aceh Tengah melalui restorative justice menurut PERMA No.2 Tahun 2012

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.



BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang telah lama dikenal dalam sistem hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam.¹ Dalam hukum positif Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

- a. Adanya perbuatan mengambil barang
- b. Barang tersebut milik orang lain
- c. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Selain itu, KUHP juga mengenal beberapa bentuk pencurian yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).³ Dalam konteks pencurian hasil perkebunan, seperti kopi, kasus-kasus yang terjadi di

¹ Arifin, Ahmad, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.12 (2023): 1104-1115.

² Lutfi, Muhammad Adnan, et al. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1.1 (2022): 20-30.

³ Mulyadi, M., et al. "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).

masyarakat sering kali dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum sektoral, tindak pidana pencurian hasil perkebunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 55 huruf d undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hasil perkebunan sebagai bagian dari sumber ekonomi masyarakat, khususnya petani.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah jarimah sariqah. Sariqah secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara istilah, sariqah adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang sah tanpa izin pemiliknya.⁵

Hukum pidana Islam mengatur secara tegas mengenai larangan pencurian sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38:⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزًا بِمَا كَسَبَا نَكَالَ ۗ اِمْنُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ۙ عَلِيْمٌ

Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.”*

⁴ Istikhrotus Solikhah, Sol. Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyash Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

⁵ Sonia, Ayu Fifin, Moch Fahmi Firmansyah, and Ibnu Ubaidillah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid. B/2023/PN. Sbr." Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence 7.2 (2025): 119-133.

⁶ Hakim, Gayuh Annisa Nuril, and Munawir Munawir. "Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38:(Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd)." Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 6.2 (2023): 190-207.

Namun demikian, penerapan sanksi hudud (potong tangan) terhadap pelaku pencurian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ketat. Para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah sariqah yang dikenai hukuman hudud, antara lain:⁷

- a. Harta yang dicuri mencapai batas minimum (nisab)
- b. Harta tersebut berada di tempat penyimpanan yang aman (hirz)
- c. Diambil secara sembunyi-sembunyi
- d. Tidak terdapat unsur syubhat (keraguan)
- e. Pelaku adalah orang yang mukallaf (baligh dan berakal)

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dikenakan hukuman hudud, melainkan dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan.

Dalam konteks pencurian hasil perkebunan seperti kopi, yang umumnya memiliki nilai ekonomi relatif kecil dan sering terjadi dalam kondisi sosial tertentu, maka tidak semua kasus dapat langsung dikategorikan sebagai jarimah sariqah yang memenuhi syarat hudud.⁸ Oleh karena itu, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pendekatan ta'zir, yang memberikan ruang bagi hakim atau aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial pelaku maupun korban.

Pendekatan ini memiliki kesesuaian dengan konsep restorative justice, yang menekankan pada penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengedepankan perdamaian dan tanggung

⁷ Setyawan, Rahmad, and Muslih Muslih. "Implementasi Konsep Qath'i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian: Relevansi Hukuman Potong Tangan di Era Modern." *Abdurrauf Law and Sharia* 1.2 (2024): 164-190.

⁸ Kamila, Adzira Aulia. "Criminal, Policy Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (Jarimah Sariqah) Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3.2 (2025): 113-125.

jawab sosial. Dalam hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip islah (perdamaian), yang dianjurkan dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Namun, dalam penerapannya, terdapat ruang untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian hasil perkebunan yang bernilai kecil.

B. Dasar Hukum Pencurian dalam KUHP dan Undang-Undang Perkebunan

Tindak pidana pencurian dalam sistem hukum positif di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus, termasuk Undang-Undang di bidang perkebunan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak milik seseorang atau badan hukum dari perbuatan melawan hukum.

1. Dasar Hukum Pencurian dalam KUHP

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan bahwa:⁹

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda."

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

⁹ Syaiful, Muh. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pli). Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

- a. Perbuatan mengambil barang, yaitu adanya tindakan aktif untuk memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya;
- b. Barang tersebut milik orang lain, baik seluruh maupun sebagian;
- c. Adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan;
- d. Tanpa hak atau izin dari pemiliknya.¹⁰

Selain Pasal 362, KUHP juga mengatur bentuk-bentuk pencurian dengan pemberatan, seperti:¹¹

- a. Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan keadaan tertentu (misalnya dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak);
- b. Pasal 364 KUHP, yaitu pencurian ringan, apabila nilai barang yang dicuri relatif kecil;
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan demikian, KUHP memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan tingkat keseriusan perbuatannya.

2. Dasar Hukum Pencurian dalam Undang-Undang Perkebunan

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pencurian yang berkaitan dengan hasil perkebunan juga diatur dalam peraturan khusus, yaitu Undang-Undang tentang Perkebunan.¹² Pengaturan ini penting mengingat sektor

¹⁰ Simbala, Jaya, M. Syahrul Borman, and Nur Handayati. "Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 3.02 (2023): 41-47.

¹¹ Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu)." *Jurnal Suara Keadilan* 23.1 (2022): 95-118.

¹² Tanjung, M. S. M. T. P., Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar. "Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.3 (2023): 1981-1995.

perkebunan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih spesifik.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terdapat ketentuan yang mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan usaha perkebunan, termasuk pencurian hasil perkebunan seperti kopi. Perbuatan mengambil hasil perkebunan tanpa hak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:¹⁴

- a. Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap usaha perkebunan;
- b. Pengambilan hasil perkebunan tanpa izin pemilik atau pengelola merupakan bentuk pelanggaran hukum;
- c. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan dalam Undang-Undang Perkebunan ini bersifat *lex specialis*, yang berarti dapat menjadi aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum dalam KUHP apabila terdapat pertentangan.

3. Relevansi terhadap Kasus Pencurian Kopi

Dalam konteks penelitian ini, pencurian kopi yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dapat dianalisis berdasarkan kedua dasar hukum tersebut. Secara umum, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, karena objek yang dicuri merupakan hasil perkebunan, maka ketentuan dalam Undang-Undang Perkebunan juga dapat diterapkan.

¹³ Ilmiyah, Siti Sahirotul, and Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. "Analisis Yuridis Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Pencurian Ringan." (2021).

¹⁴ Tanjung, M. S. M. T. P., Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar. "Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.3 (2023): 1981-1995.

Hal ini menunjukkan adanya dualisme pengaturan yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk memilih dasar hukum yang paling tepat sesuai dengan karakteristik perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, dalam praktik penanganannya, pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara, terutama untuk kasus pencurian dengan nilai kerugian kecil.

Dengan demikian, pemahaman terhadap dasar hukum pencurian baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Perkebunan menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis penanganan tindak pidana pencurian kopi dalam perspektif hukum pidana Islam dan pendekatan keadilan restoratif.

C. Konsep *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula akibat terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan seimbang.¹⁵ Secara konseptual, *restorative justice* berangkat dari pemikiran bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merusak hubungan sosial antara individu dalam masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pemidanaan, tetapi juga perlu adanya upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil.

¹⁵ Flora, Henny Saida. "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.

¹⁶ Flora, Henny Saida. "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan." *Jurnal Hukum Justice* (2025): 78-89.

Dalam konteks ini, *restorative justice* menekankan pada:

- a. Pemulihan kerugian korban;
- b. Tanggung jawab pelaku;
- c. Partisipasi aktif semua pihak;
- d. Terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial.

Pendekatan ini juga dianggap lebih humanis dan memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan substantif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang cenderung berorientasi pada pembalasan.

2. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Pelaksanaan *restorative justice* didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:¹⁷

- a. Prinsip pemulihan (*restoration*) : Fokus utama adalah memulihkan keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana, baik dalam bentuk ganti kerugian maupun pemulihan psikologis.
- b. Prinsip tanggung jawab (*accountability*) : Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban.
- c. Prinsip partisipasi (*participation*) : Semua pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara.
- d. Prinsip musyawarah dan mufakat : Penyelesaian dilakukan melalui dialog yang terbuka dan bertujuan mencapai kesepakatan bersama.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan : Hasil penyelesaian harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, tanpa merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

¹⁷ Putra, M. Fakri Vilano. "jurnal Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice." *Hangoluan Law Review* 2.2 (2023): 164-188.

- f. Prinsip sukarela (*voluntary*) : Semua pihak yang terlibat harus berpartisipasi secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di Indonesia, konsep *restorative justice* mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya untuk tindak pidana ringan, perkara anak, dan kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat.¹⁸

Penerapan *restorative justice* dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, antara lain:¹⁹

- a. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang secara tegas mengatur mekanisme diversi;
- b. Peraturan Kepolisian dan Kejaksaan yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan;
- c. Kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong penyelesaian perkara secara damai.

Dalam praktiknya, *restorative justice* dilakukan melalui mediasi penal, yaitu proses mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut dapat berupa ganti kerugian, permintaan maaf, atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, serta mampu menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif di masyarakat.

¹⁸ Pramita, Salsabila Ayu. "Penerapan *restorative justice* dalam penologi modern: Alternatif pemidanaan di era reformasi hukum." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2.2 (2025): 899-912.

¹⁹ Rahmathoni, Lutfi Yusup. "Perbedaan makna *restorative justice* pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada sistem hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.10 (2024).

4. *Restorative Justice* dalam PERMA No. 2 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda merupakan salah satu dasar hukum penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Peraturan ini mengatur peningkatan batas nilai kerugian dalam tindak pidana ringan, sehingga lebih banyak perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sederhana dan cepat.²⁰

Dalam PERMA tersebut, ditentukan bahwa:²¹

- a. Tindak pidana dengan nilai kerugian tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan;
- b. Proses penyelesaian perkara dilakukan dengan prosedur cepat dan sederhana;
- c. Hakim didorong untuk mengedepankan penyelesaian yang bersifat damai dan proporsional.

Meskipun PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak secara eksplisit menyebut istilah *restorative justice*, namun semangat yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan kerugian.²²

Dalam konteks pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, penerapan PERMA ini menjadi relevan, terutama jika nilai kerugian tergolong kecil. Dengan demikian, perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

²⁰ Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.3 (2016): 337-351.

²¹ Asri, Yayuda Ibnu. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid. B/2022/Pn Kis). Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

²² Syaafi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020.

5. *Restorative Justice* dalam KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang semata-mata bersifat represif menuju sistem yang lebih berorientasi pada keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice*). Perubahan tersebut tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.²³ KUHP Nasional tidak hanya menekankan aspek penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, serta upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Konsep *restorative justice* dalam KUHP Nasional merupakan implementasi dari pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga dalam perkara-perkara tertentu penyelesaian melalui perdamaian dapat lebih diutamakan apabila mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.²⁴

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan ditegaskan bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga untuk:²⁵

- a. mencegah terjadinya tindak pidana;
- b. memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan;

²³ Sutanti, Rahmi Dwi Sutanti, et al. "Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif." JURNAL USM LAW REVIEW 9.2 (2026): 1042-1062.

²⁴ Khoirunnisaa, Rachmasari Anna, and Rahadi Wasi Bintoro. "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru." SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 5.3 (2026): 731-740.

²⁵ cipta Ismara, Yudhistira, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 7.2 (2024): 133-148.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana;
- d. memulihkan keseimbangan;
- e. menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Rumusan tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* memperoleh legitimasi yang semakin kuat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Selain itu, KUHP Nasional juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan pelaku, kondisi korban, akibat yang ditimbulkan, adanya perdamaian antara para pihak, serta manfaat pemidanaan bagi masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan pemulihan.²⁶

Dalam praktik penegakan hukum, konsep *restorative justice* di Indonesia juga diperkuat melalui berbagai regulasi, antara lain:²⁷

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;

²⁶ Malik, Abdul, and Muhamad Amin. "Politik Hukum dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana: Analisis Pemidanaan dalam KUHP Baru." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14.2 (2025): 1-13.

²⁷ Adinata, Ryan, et al. "Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Proceedings of Police Academy* 1.1 (2025): 150-165.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang menegaskan tujuan pidana yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah memiliki relevansi yang kuat dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional. Sebagian besar kasus pencurian kopi yang terjadi memiliki nilai kerugian relatif kecil sehingga penyelesaiannya lebih efektif dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara pelaku dan korban dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang.

Melalui pendekatan *restorative justice*, korban memperoleh penggantian kerugian secara langsung, pelaku diberikan kesempatan memperbaiki kesalahannya, sedangkan masyarakat tetap memperoleh rasa keadilan melalui penyelesaian yang mengutamakan perdamaian.²⁸ Pendekatan tersebut juga mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta menghindarkan pelaku dari dampak negatif pidana, khususnya apabila pelaku merupakan pelaku pertama (*first offender*) dan masih memiliki peluang untuk memperbaiki perilakunya.

Dengan demikian, keberadaan KUHP Nasional semakin memperkuat penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tidak lagi dipandang sebagai alternatif semata, melainkan telah menjadi salah satu orientasi utama pembaruan hukum pidana yang mengedepankan keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang

²⁸ Flora, Henny Saida. "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan." *Jurnal Hukum Justice* (2025): 78-89.

terdampak oleh tindak pidana.²⁹ Dalam kasus pencurian kopi di Aceh Tengah, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan karena mampu mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, masyarakat, serta tetap selaras dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

D. Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Sariqah

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman tertentu. Salah satu bentuk jarimah yang berkaitan dengan harta benda adalah sariqah (pencurian).³⁰ Secara etimologis, sariqah berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan jarimah sariqah sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang semestinya (hirz), dengan maksud untuk memiliki harta tersebut secara melawan hukum.³¹

Dasar hukum larangan pencurian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang menyatakan bahwa pelaku pencurian laki-laki maupun perempuan dikenakan hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak milik individu.³²

Namun demikian, penerapan hukuman tersebut tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang

²⁹ Maksun, Farhan, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Kendala dan Prospek Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 5.1 (2025): 2040-2047.

³⁰ Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. Hukum pidana Islam tinjauan teoritis. Penerbit Nem, 2022.

³¹ Hamzah, Indra. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi Jarimah Hudūd Al-Sariqah). Diss. IAIN PAREPARE, 2023.

³² Kamila, Adzira Aulia. "Criminal, Policy Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (Jarimah Sariqah) Berdasarkan Hukum Pidana Islam." DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam 3.2 (2025): 113-125.

sangat ketat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan.

Selain Al-Qur'an, ketentuan mengenai pengambilan harta orang lain tanpa hak juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang relevan dengan penelitian mengenai pencurian hasil perkebunan adalah hadis yang membahas tentang pencurian buah. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan ketentuan mengenai orang yang mengambil buah dari kebun orang lain tanpa hak.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَصَابَ مِنْ ذِي آجَةٍ عَرٌّ مُمْخِذٍ خُبْنًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَهُ عَرَامَةٌ مِثْلَهُ وَالْعُقُوبَةُ

Hadis tersebut pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perlakuan terhadap orang yang mengambil buah karena kebutuhan dan orang yang membawa keluar hasil kebun tersebut dengan maksud mengambilnya secara melawan hak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan harta sekaligus mempertimbangkan keadaan dan kondisi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Hadis tentang pencurian buah tersebut memiliki relevansi dengan pembahasan pencurian hasil perkebunan dalam penelitian ini. Kopi merupakan hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Aceh Tengah. Oleh karena itu, pengambilan buah kopi atau hasil panen kopi tanpa izin pemilik pada dasarnya merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta dalam Islam.

Namun demikian, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pengambilan hasil perkebunan tidak dapat dilepaskan dari keadaan dan sifat perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan pencurian yang dapat dikenakan hukuman hudud harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat, antara lain berkaitan dengan nilai harta yang dicuri,

tempat penyimpanan harta (hirz), cara pengambilan, serta tidak adanya unsur syubhat. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan penyelesaiannya dapat berada dalam wilayah ta'zir.

Ketentuan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena pencurian kopi yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah tidak secara otomatis dapat dipersamakan dengan jarimah sariqah yang dikenai hukuman hudud. Perlu dilihat terlebih dahulu karakteristik setiap kasus, termasuk nilai kopi yang diambil, cara pelaku mengambilnya, kondisi kebun, tempat penyimpanan hasil panen, serta keadaan pelaku dan korban.

Dengan demikian, hadis tentang pencurian buah memberikan dasar bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hasil perkebunan sebagai bagian dari harta yang wajib dihormati. Pada saat yang sama, hadis tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk memahami bahwa penyelesaian terhadap pengambilan hasil perkebunan harus mempertimbangkan kondisi konkret perbuatan dan kemaslahatan. Hal tersebut selanjutnya berkaitan dengan konsep ta'zir dan sulh dalam hukum pidana Islam yang menjadi landasan analisis dalam penelitian mengenai penerapan restorative justice terhadap pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

2. Unsur-unsur Pencurian dalam Hukum Islam

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah sariqah, maka harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu:³³

- a. Pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi : Perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak disertai dengan kekerasan.

³³ Jannah, Nihayatul, Akhmad Hafi, and Siti Rahmah. "Jarimah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (2025): 233-245.

- b. Harta yang diambil merupakan milik orang lain : Harta tersebut memiliki nilai ekonomi dan berada dalam kepemilikan yang sah.
- c. Mencapai batas minimal tertentu (nisab) : Harta yang dicuri harus mencapai jumlah tertentu agar dapat dikenakan hukuman hudud. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak dikenakan hudud.
- d. Adanya niat jahat (unsur kesengajaan) : Pelaku memiliki kehendak untuk mengambil dan memiliki harta tersebut secara melawan hukum.
- e. Tidak adanya unsur syubhat (keraguan) : Jika terdapat keraguan, misalnya terkait kepemilikan harta atau kondisi darurat, maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan.

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai pencurian yang dikenakan sanksi berat. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman.³⁴

3. Jenis Hukuman dalam Pencurian (*Hudud* dan *Ta'zir*)

Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hudud dan *ta'zir*.

a. Hukuman Hudud

Hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak dapat diubah atau diganggu gugat oleh manusia. Dalam konteks pencurian, hukuman hudud adalah potong tangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.³⁵

³⁴ Najib, Mohammad. "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Jurnal 'Ulūm al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani 1.1 (2024): 61-84.

³⁵ Izaturahmi, Fiddini, et al. "Konsep Hudud Dalam Al-Quran." Jurnal Budi Pekerti Agama Islam 2.1 (2024): 166-184.

Namun, hukuman ini hanya dapat diterapkan apabila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi, seperti:³⁶

- a) Harta mencapai nisab;
- b) Diambil dari *hirz*;
- c) Tidak dalam kondisi darurat;
- d) Tidak terdapat unsur syubhat.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat diberlakukan.

b. Hukuman *Ta'zir*

Ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban masyarakat. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa:³⁷

- a) Teguran atau peringatan;
- b) Denda atau ganti kerugian;
- c) Penahanan atau hukuman penjara;
- d) Hukuman lain yang dianggap sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Dalam praktiknya, banyak kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat hudud sehingga lebih sering diselesaikan melalui mekanisme *ta'zir*. Hal ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, serta kondisi sosial masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam menganalisis penanganan kasus pencurian kopi melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

³⁶ Abdillah, Junaidi. "Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13.2 (2018): 334-363.

³⁷ Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5.1 (2024): 22-32.

E. *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Konsep *Sulh* (Perdamaian) dalam Islam

Dalam hukum Islam, konsep perdamaian dikenal dengan istilah *sulh*, yaitu penyelesaian sengketa melalui kesepakatan damai antara para pihak yang berselisih. *Sulh* merupakan salah satu mekanisme yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena mengedepankan keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang berkepanjangan.³⁸

Dasar hukum *sulh* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Hujurat ayat 9–10 yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, praktik *sulh* juga dicontohkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa perdamaian lebih diutamakan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.³⁹

Dalam konteks hukum pidana, *sulh* dapat diterapkan terutama pada perkara yang berkaitan dengan hak individu (*haq al-adami*), termasuk dalam kasus pencurian tertentu yang tidak memenuhi syarat hudud. Melalui *sulh*, pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan, seperti:

- a. Pengembalian barang atau ganti rugi;
- b. Permintaan maaf;
- c. Kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatan.

Konsep ini memiliki kesamaan mendasar dengan *restorative justice*, yaitu sama-sama menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

³⁸ Sayyaf, R. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 180-198.

³⁹ Rahman, Abd. "Pendekatan sulh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 961-969.

2. Maqasid Syariah dalam Penyelesaian Perkara

Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai dalam penerapan hukum Islam. Secara umum, *maqasid syariah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang meliputi lima aspek pokok, yaitu:⁴⁰

- a. *Hifz al-din* (perlindungan agama)
- b. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)
- c. *Hifz al-'aql* (perlindungan akal)
- d. *Hifz al-mal* (perlindungan harta)
- e. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)

Dalam konteks tindak pidana pencurian, fokus utama terletak pada *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta benda. Namun demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, termasuk pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.⁴¹

Pendekatan *restorative justice* sejalan dengan maqasid syariah, karena:

- a. Mengedepankan pemulihan kerugian korban (perlindungan harta);
- b. Menghindari dampak negatif dari pemidanaan yang berlebihan;
- c. Mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas sosial;
- d. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dapat dianggap sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai maqasid syariah.

⁴⁰ Saphira, Nadia, et al. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1.2 (2025): 1-11.

⁴¹ Sonia, Ayu Fifin, Moch Fahmi Firmansyah, and Ibnu Ubaidillah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid. B/2023/PN. Sbr." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 7.2 (2025): 119-133.

3. Relevansi *Restorative Justice* dengan Hukum Islam

Restorative justice memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Keduanya sama-sama tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi lebih menekankan pada pemulihan, keadilan substantif, dan keseimbangan sosial.⁴²

Beberapa relevansi antara *restorative justice* dan hukum Islam dapat dilihat sebagai berikut:⁴³

- a. Kesamaan tujuan : Keduanya bertujuan menciptakan keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial.
- b. Penyelesaian melalui musyawarah : *Restorative justice* menggunakan mediasi, sementara dalam Islam dikenal konsep *sulh* yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.
- c. Fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi : Dalam hukum Islam, konsep *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kondisi pelaku dan perbuatannya, sejalan dengan prinsip *restorative justice*.
- d. Pendekatan kemanusiaan : Kedua sistem menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, seperti empati, tanggung jawab, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dalam konteks kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, pendekatan *restorative justice* dapat dikatakan relevan dengan hukum pidana Islam, khususnya apabila:

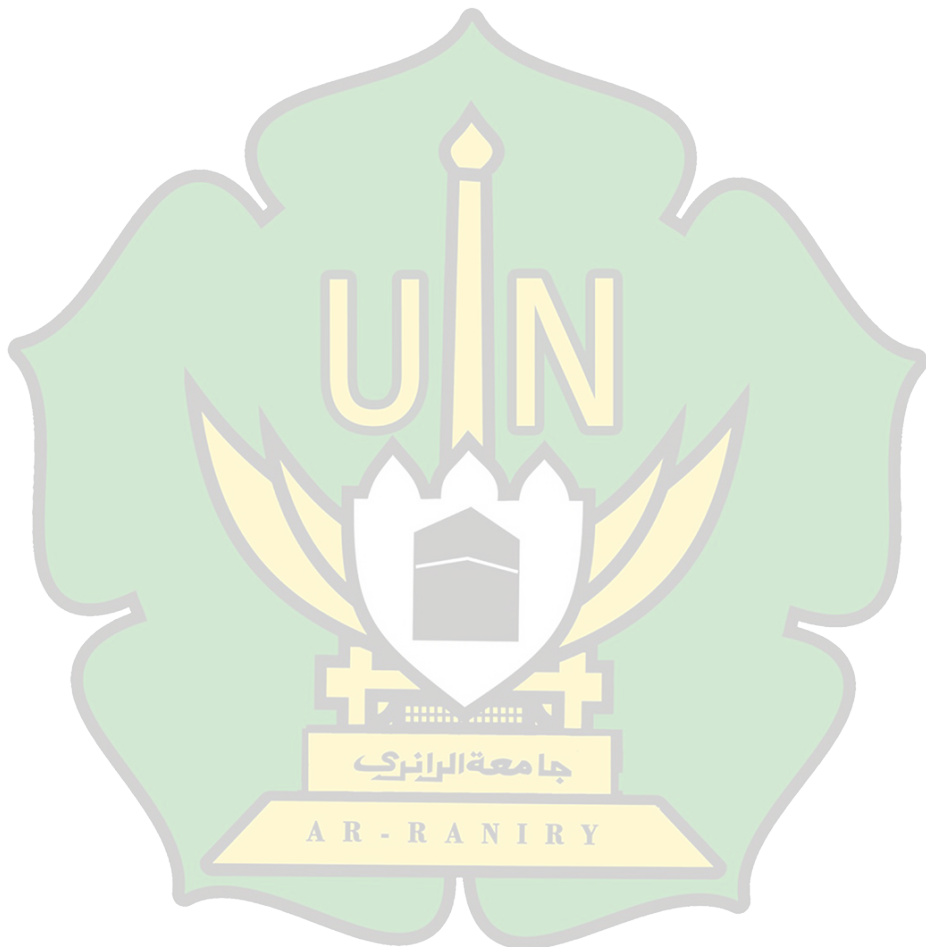
- a. Nilai kerugian relatif kecil;

⁴² Lubi, Zulpahmi, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmonisasi Dan Konvergensi Dengan Hukum Islam)." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4.2 (2025): 150-171.

⁴³ Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2022): 40-83.

- b. Tidak memenuhi syarat penerapan hudud;
- c. Terdapat kesediaan dari pelaku dan korban untuk berdamai.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, bahkan dapat menjadi bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan.



BAB III

PENANGANAN PENCURI KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah

1. Kondisi Geografis dan Sosial

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh dengan ibu kota di Takengon. Secara geografis, Kabupaten Aceh Tengah terletak di kawasan dataran tinggi Gayo yang terkenal dengan kondisi alam pegunungan serta iklim yang relatif sejuk. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2.600 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kopi arabika Gayo yang telah dikenal hingga pasar internasional.¹

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah sekitar 4.318 kilometer persegi yang terdiri atas beberapa kecamatan dengan kondisi geografis yang beragam. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan, perbukitan, dan kawasan hutan yang mengelilingi Danau Lut Tawar sebagai salah satu ikon daerah. Kondisi geografis tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat bermukim di daerah pedesaan dengan aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.²

Dari aspek sosial, masyarakat Aceh Tengah didominasi oleh suku Gayo yang memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang masih sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sistem sosial masyarakat Gayo menjunjung tinggi nilai musyawarah, kekeluargaan, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan adat dan perdamaian. Dalam berbagai persoalan sosial, termasuk sengketa

¹ Samsul, Inosentius. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh 2022." (2022).

² Abubakar, Marzuki. "Orang Aceh di Gayo: Studi terhadap relasi sosial keagamaan suku Aceh dan Gayo di Aceh Tengah." ICAIOS VII ARICIS II (2018): 213.

antarwarga dan tindak pidana tertentu, masyarakat sering mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum formal.³

Kondisi sosial tersebut turut mempengaruhi pola penegakan hukum di wilayah Aceh Tengah. Penyelesaian perkara melalui mediasi dan perdamaian sering menjadi pilihan masyarakat, terutama dalam perkara-perkara yang menimbulkan kerugian relatif kecil. Oleh karena itu, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tertentu, termasuk kasus pencurian kopi, relatif dapat diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat Gayo.⁴

Selain itu, tingkat interaksi sosial yang tinggi antaranggota masyarakat menyebabkan hubungan antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana sering kali memiliki hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, maupun hubungan ekonomi yang erat. Kondisi ini menjadikan penyelesaian melalui pendekatan restoratif lebih memungkinkan untuk dilakukan dibandingkan dengan penyelesaian yang bersifat represif semata.

Dengan demikian, kondisi geografis dan sosial Kabupaten Aceh Tengah menjadi faktor yang penting dalam memahami dinamika penanganan tindak pidana pencurian kopi melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

2. Kondisi Ekonomi dan Perkebunan Kopi

Sektor ekonomi masyarakat Aceh Tengah sebagian besar bertumpu pada bidang pertanian dan perkebunan. Di antara berbagai komoditas perkebunan yang dikembangkan, kopi arabika Gayo merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan utama

³ Bohari Muslim, S. H. *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Saraq Opat Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)*. Detak Pustaka, 2025.

⁴ Razali, Razali, Lina Sundana, and Ramli Ramli. "Eksplorasi tradisi melengkan dalam pernikahan adat Gayo di Aceh Tengah." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 7.Sp. Iss (2024): 67-74.

masyarakat. Kopi Gayo telah dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional karena memiliki kualitas dan cita rasa yang khas.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah bekerja sebagai petani kopi, baik sebagai pemilik kebun maupun sebagai pekerja di sektor perkebunan. Aktivitas budidaya kopi dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Pendapatan rumah tangga petani umumnya sangat bergantung pada hasil panen kopi yang dilakukan satu hingga dua kali dalam satu tahun.⁵

Tingginya nilai ekonomi kopi menyebabkan komoditas ini memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah meningkatnya potensi tindak pidana pencurian kopi, terutama pada saat musim panen. Harga kopi yang relatif tinggi sering menjadi faktor pendorong terjadinya pencurian oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan secara cepat tanpa melalui proses produksi yang sah.

Kasus pencurian kopi umumnya terjadi di lahan perkebunan yang berada jauh dari permukiman penduduk serta memiliki tingkat pengawasan yang terbatas. Pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang luas dan minim pengawasan untuk mengambil hasil panen kopi milik petani. Akibatnya, petani mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar karena hasil panen yang seharusnya menjadi sumber pendapatan utama berkurang atau bahkan hilang.

Selain menyebabkan kerugian materiil, pencurian kopi juga menimbulkan dampak sosial berupa terganggunya hubungan antarwarga, menurunnya rasa aman di lingkungan masyarakat, serta munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem keamanan yang ada. Dalam beberapa kasus, pencurian kopi bahkan berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak ditangani secara tepat.

⁵ Bilhak, Adi, and Samsul Ma'rif. "Pengembangan Agribisnis Kopi Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Tengah)." *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 3.2 (2014): 254-261.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada petani sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan dalam penanganan kasus pencurian kopi adalah *restorative justice*, terutama terhadap perkara yang memenuhi kriteria tindak pidana ringan dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme perdamaian.

Dengan demikian, kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kopi menjadi faktor penting yang melatarbelakangi munculnya kasus pencurian kopi serta perlunya kebijakan penanganan yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum.

3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk tindak pidana pencurian kopi.⁶

Dalam penanganan tindak pidana pencurian kopi, Polres Aceh Tengah berperan sebagai aparat penegak hukum yang menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.⁷

⁶ Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 91-101.

⁷ Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7.2 (2021): 135-144.

Seiring dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis melalui penerapan *restorative justice*. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana tertentu melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban dengan melibatkan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.⁸

Dalam kasus pencurian kopi yang memenuhi syarat tertentu, seperti nilai kerugian yang relatif kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya kesediaan dari korban dan pelaku untuk berdamai, Polres Aceh Tengah dapat memfasilitasi proses *restorative justice*. Melalui mekanisme tersebut, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara mengganti kerugian, meminta maaf kepada korban, serta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Polres Aceh Tengah juga memiliki peran preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum, patroli keamanan, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kopi. Upaya preventif ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meminimalisasi peluang terjadinya kejahatan di sektor perkebunan.⁹

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, kepolisian bertindak sebagai mediator yang membantu tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Peran ini sangat penting karena keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam

⁸ Adinata, Ryan, et al. "Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan *Restorative Justice*." *Proceedings of Police Academy* 1.1 (2025): 150-165.

⁹ Fitra, Muhamad Pasya. *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES ACEH TENGAH*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2026.

membangun komunikasi, menciptakan kepercayaan, serta menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.¹⁰

Dengan demikian, peran Polres Aceh Tengah dalam penanganan kasus pencurian kopi tidak hanya terbatas pada proses penegakan hukum formal, tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan ketertiban sosial melalui pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan, perdamaian, dan kemaslahatan masyarakat.

B. Mekanisme Penanganan Pencurian Kopi Melalui Restorative Justice

1. Proses Penanganan oleh Kepolisian

Penyelesaian tindak pidana pencurian kopi melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, tidak semua kasus pencurian kopi dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyelesaian tersebut hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu, seperti nilai kerugian yang relatif kecil, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya kesediaan korban untuk berdamai, serta tidak menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Tonny Rahmat selaku penyidik pada Polres Aceh Tengah, diperoleh keterangan bahwa:¹¹

"Setiap laporan pencurian kopi yang masuk terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelapor maupun terlapor. Setelah unsur pidananya terpenuhi, kami melihat apakah perkara tersebut

¹⁰ Khasanofa, Auliya, Muhammad Ilham Hermawan, and Harmoko Harmoko. "Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *National Multidisciplinary Sciences* 4.3 (2025): 19-26.

¹¹ Hasil Wawancara bersama Brigpol Tonny Rahmat, penyidik 1 pada Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

memenuhi syarat untuk dilakukan *restorative justice*. Jika korban dan pelaku bersedia berdamai, maka proses mediasi dapat dilaksanakan".

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah menerima laporan masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana pencurian kopi. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana dan mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku.

Tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan pelaku guna memperoleh fakta hukum yang lengkap. Dalam proses ini penyidik juga menilai besarnya kerugian yang dialami korban serta latar belakang terjadinya tindak pidana.

Menurut hasil wawancara dengan penyidik Polres Aceh Tengah:¹²

"Kebanyakan kasus pencurian kopi yang kami tangani dilakukan oleh masyarakat sekitar kebun. Ada yang karena faktor ekonomi, ada juga yang karena kesempatan. Jika kerugiannya tidak terlalu besar dan korban bersedia memaafkan, maka *restorative justice* lebih kami utamakan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi sering menjadi pertimbangan dalam penerapan *restorative justice*. Kepolisian tidak hanya melihat aspek pelanggaran hukum semata, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku dan dampak sosial yang mungkin timbul apabila perkara dilanjutkan ke proses peradilan.

Apabila syarat *restorative justice* terpenuhi, maka penyidik memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perkara tetap dilanjutkan sesuai mekanisme peradilan pidana yang berlaku.

¹² Hasil Wawancara bersama Brigpol Syahrin Mafaza, S.H, penyidik 2 Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

Dengan demikian, proses penanganan pencurian kopi oleh kepolisian tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berupaya menciptakan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

2. Prosedur Restorative Justice di Polres Aceh Tengah

Restorative justice merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh Polres Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, termasuk pencurian kopi yang memenuhi syarat tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta menghindari dampak negatif dari proses pidanaaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Aceh Tengah, prosedur restorative justice dilakukan melalui beberapa tahapan.

a. Identifikasi Kelayakan Perkara

Tahap pertama adalah menentukan apakah perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui restorative justice. Menurut Brigpol Tonny Rahmat:¹³

"Kami melihat terlebih dahulu nilai kerugian, riwayat pelaku, dan sikap korban. Kalau pelaku residivis atau korban tidak bersedia berdamai, maka restorative justice tidak dapat dilakukan."

Tahap ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian melalui restorative justice tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

b. Pemanggilan Para Pihak

Setelah perkara dinilai memenuhi syarat, penyidik mengundang korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta perangkat desa untuk menghadiri proses mediasi. Menurut penyidik:¹⁴

"Kehadiran keluarga sangat penting karena mereka ikut bertanggung jawab dalam mengawasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya."

¹³ Hasil Wawancara bersama Brigpol Tonny Rahmat, penyidik 1 pada Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

¹⁴ Hasil Wawancara Brigpol Syahrin Mafaza, S.H, penyidik 2 Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

c. Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap ini dilakukan dialog antara korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh penyidik. Hasil wawancara dengan salah seorang korban pencurian kopi menunjukkan bahwa: "Saya bersedia berdamai karena pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian yang saya alami." (Wawancara dengan Korban, 18 Mei 2026).¹⁵

Dalam mediasi tersebut pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban.

Salah seorang pelaku yang pernah mengikuti restorative justice menjelaskan:¹⁶

"Saya mengakui kesalahan saya dan meminta maaf kepada pemilik kebun. Saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut."

d. Kesepakatan Perdamaian

Apabila mediasi berhasil, maka dibuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat.

Menurut penyidik:¹⁷

"Kesepakatan biasanya berisi permintaan maaf, penggantian kerugian, dan pernyataan tidak mengulangi perbuatan."

e. Penghentian Proses Penyidikan

Setelah kesepakatan tercapai dan seluruh kewajiban dilaksanakan, penyidik dapat menghentikan proses perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, prosedur restorative justice memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa mengabaikan rasa keadilan.

¹⁵ Hasil Wawancara bersama Ibu JR, salah seorang korban pencurian kopi, pada 18 Mei 2026

¹⁶ Hasil Wawancara bersama AH, seorang pelaku yang pernah mengikuti restorative justice, pada 18 Mei 2026

¹⁷ Hasil Wawancara bersama Brigpol Syahrin Mafaza, S.H, penyidik 2 Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

3. Peran Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan restorative justice dalam kasus pencurian kopi di Aceh Tengah tidak terlepas dari peran aparat desa dan tokoh masyarakat. Keduanya memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga mampu membantu proses penyelesaian konflik secara efektif.

a. Peran Keuchik dalam Penyelesaian Perkara

Keuchik memiliki peran sebagai mediator sekaligus penengah antara korban dan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Kampung Reremal diperoleh keterangan: "Kami selalu berusaha mendamaikan masyarakat terlebih dahulu sebelum perkara berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Jika korban dan pelaku masih bisa dipertemukan, maka kami mendukung proses restorative justice."¹⁸

Menurut Keuchik, penyelesaian secara damai sangat penting untuk menjaga hubungan sosial masyarakat yang selama ini hidup berdampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junaidi selaku Reje Kampung Baru pada tanggal 3 Juni 2026, dijelaskan bahwa pemerintah kampung memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian perkara pencurian kopi sebelum perkara berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Menurutnya, setiap kali terjadi pencurian kopi, aparat kampung terlebih dahulu berupaya mempertemukan pelaku dan korban melalui musyawarah yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat kepolisian apabila diperlukan.

Junaidi menjelaskan bahwa pendekatan musyawarah lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan kepentingan korban sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Apabila pelaku bersedia mengakui perbuatannya, mengembalikan

¹⁸ Hasil Wawancara bersama Bapak Ramli, Keuchik Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 20 Mei 2026

hasil kopi yang dicuri atau mengganti kerugian, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka masyarakat pada umumnya lebih memilih penyelesaian melalui perdamaian dibandingkan membawa perkara sampai ke pengadilan.

Menurut beliau:¹⁹

"Sebagai Reje Kampung, kami selalu berusaha mendamaikan terlebih dahulu antara korban dan pelaku. Kalau pelaku mengakui kesalahannya, bersedia mengganti kerugian, dan korban juga mau memaafkan, maka penyelesaian secara damai lebih baik karena hubungan masyarakat tetap terjaga. Namun apabila pelaku tidak memiliki itikad baik atau sudah berulang kali melakukan pencurian, maka perkara biasanya dilanjutkan kepada pihak kepolisian sesuai prosedur hukum."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki fungsi strategis sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pencurian kopi. Peran tersebut sejalan dengan konsep restorative justice yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

b. Peran Aparatur Desa dalam Mengumpulkan Informasi

Selain sebagai mediator, aparat desa juga membantu kepolisian dalam memperoleh informasi mengenai latar belakang pelaku maupun korban.

Menurut Keuchik lainnya: "Kami biasanya memberikan informasi kepada penyidik mengenai kondisi ekonomi pelaku, hubungan dengan korban, serta situasi yang melatarbelakangi terjadinya pencurian."²⁰

Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam menentukan kelayakan restorative justice.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Junaidi, Reje Kampung Baru, 3 Juni 2026

²⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Ramli, Keuchik Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 20 Mei 2026

c. Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam membangun suasana damai dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmaddi seorang tokoh masyarakat di kampung Reremal: "Penyelesaian secara damai lebih baik selama hak korban dipenuhi. Dengan adanya perdamaian, hubungan masyarakat tetap terjaga dan pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri".²¹

Tokoh masyarakat juga berperan memberikan nasihat moral kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

d. Pengawasan Pasca Perdamaian

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, aparat desa dan tokoh masyarakat tetap melakukan pengawasan terhadap pelaku.

Menurut tokoh masyarakat: "Setelah berdamai, kami tetap mengingatkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika kembali melakukan pencurian, tentu masyarakat akan sulit memberikan kepercayaan lagi".²²

Pengawasan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa restorative justice benar-benar memberikan efek positif bagi pelaku maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa mekanisme penanganan pencurian kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, mediasi, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian.

²¹ Hasil Wawancara bersama Rahmaddi, tokoh masyarakat Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 22 Mei 2026

²² Hasil Wawancara bersama Rahmaddi, tokoh masyarakat Kampun Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 22 Mei 2026

Keberhasilan pelaksanaan restorative justice tidak hanya bergantung pada peran kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan aparat desa, tokoh masyarakat, korban, dan pelaku. Nilai-nilai budaya masyarakat Gayo yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan pendekatan ini.

Dari perspektif efektivitas hukum, penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kopi dinilai mampu memberikan manfaat berupa pemulihan kerugian korban, mengurangi beban perkara di pengadilan, menjaga hubungan sosial masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti adanya korban yang menolak berdamai, keterbatasan kemampuan pelaku untuk mengganti kerugian, serta pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penyelesaian damai belum memberikan efek jera yang maksimal.

Secara keseluruhan, mekanisme restorative justice dalam penanganan pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dapat dikatakan telah berjalan cukup baik dan sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

C. Analisis Penanganan Kasus Pencurian Kopi

1. Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pencurian Kopi

Restorative justice merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks penanganan kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, pendekatan ini dinilai cukup efektif karena mampu memberikan solusi yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional.

Efektivitas restorative justice dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu keberhasilan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan

kerugian korban, pencegahan konflik sosial yang lebih luas, serta kemampuan mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Tonny Rahmat selaku penyidik Polres Aceh Tengah, diperoleh keterangan sebagai berikut: "Dalam beberapa kasus pencurian kopi yang kami tangani, pendekatan restorative justice cukup efektif karena korban bisa mendapatkan ganti rugi secara langsung, sementara pelaku juga tidak harus menjalani proses peradilan yang panjang. Selain itu hubungan sosial di masyarakat tetap dapat terjaga".²³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara secara administratif, tetapi juga dari kemampuan memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang sebelumnya mengalami konflik akibat tindak pidana.

Hal senada disampaikan oleh Keuchik Kampung Reremal, yang menyatakan: "Kalau perkara kecil seperti pencurian kopi dan bisa diselesaikan secara damai, masyarakat biasanya lebih menerima. Yang penting kerugian korban diganti dan pelaku mengakui kesalahannya".²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Aceh Tengah cenderung lebih menerima penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian karena sesuai dengan budaya lokal yang mengedepankan kekeluargaan.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Junaidi selaku Reje Kampung Baru yang menyampaikan bahwa penyelesaian melalui restorative justice lebih efektif untuk menjaga hubungan sosial masyarakat desa dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan. Menurutnya, masyarakat Aceh Tengah memiliki budaya musyawarah yang masih kuat sehingga

²³ Hasil Wawancara bersama Brigpol Tonny Rahmat, penyidik 1 pada Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

²⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Ramli, Keuchik Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 20 Mei 2026

penyelesaian secara damai lebih mudah diterima sepanjang hak-hak korban tetap dipenuhi.

Beliau menyatakan: "Kalau perkara kecil seperti pencurian kopi dengan kerugian yang tidak terlalu besar, masyarakat biasanya lebih memilih damai. Yang penting kerugian korban diganti dan pelaku benar-benar menyesal. Dengan cara seperti itu hubungan bertetangga tetap baik dan tidak menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan".²⁵

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas restorative justice tidak hanya diukur dari selesainya perkara secara hukum, tetapi juga dari keberhasilannya menjaga keharmonisan sosial dan mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat.

Efektivitas restorative justice juga terlihat dari aspek pemulihan kerugian korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi tanpa memperoleh pemulihan secara langsung. Sebaliknya, dalam restorative justice korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan memperoleh kompensasi dari pelaku.

Menurut salah seorang korban pencurian kopi: "Saya merasa lebih terbantu karena pelaku mengganti kerugian yang saya alami. Kalau hanya dipenjara, belum tentu saya mendapatkan kembali kerugian yang sudah saya alami".²⁶

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa restorative justice memberikan manfaat nyata bagi korban karena fokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Selain itu, restorative justice juga mampu mengurangi beban kerja aparat penegak hukum. Penyelesaian perkara melalui mediasi menghindarkan proses

²⁵ Hasil wawancara dengan Junaidi, Reje Kampung Baru, 3 Juni 2026

²⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu SR, salah seorang korban pencurian kopi, pada 18 Mei 2026

penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang memerlukan waktu serta biaya yang cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Aceh Tengah: "Penyelesaian melalui *restorative justice* membantu mengurangi jumlah perkara yang harus dilanjutkan ke pengadilan. Dengan demikian penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien".²⁷

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian kopi dapat dikatakan cukup efektif karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Masyarakat Aceh Tengah yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pendekatan tersebut.

Namun demikian, efektivitas *restorative justice* tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan mencapai perdamaian. Efektivitas juga harus dilihat dari sejauh mana pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah perkara diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari keluarga, aparat desa, dan masyarakat agar tujuan *restorative justice* benar-benar tercapai.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dapat dikatakan cukup efektif karena mampu memberikan keadilan yang lebih substantif, memulihkan kerugian korban, menjaga hubungan sosial masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana.

2. Kendala dalam Penerapan *Restorative Justice*

Meskipun *restorative justice* memiliki berbagai kelebihan, penerapannya dalam kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah tidak selalu

²⁷ Hasil Wawancara bersama Brigpol Syahrin Mafaza, S.H, penyidik 2 Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi keberhasilan proses perdamaian antara pelaku dan korban.

a. Ketidaksediaan Korban untuk Berdamai

Salah satu kendala utama adalah adanya korban yang menolak penyelesaian melalui *restorative justice* karena merasa dirugikan secara ekonomi maupun psikologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Aceh Tengah: "Tidak semua korban bersedia berdamai. Ada korban yang menginginkan pelaku tetap diproses secara hukum karena merasa sangat dirugikan atau sudah sering menjadi korban pencurian".²⁸

Penolakan korban ini menyebabkan proses *restorative justice* tidak dapat dilanjutkan karena prinsip utama dalam *restorative justice* adalah kesukarelaan dari seluruh pihak yang terlibat.

b. Keterbatasan Kemampuan Pelaku Mengganti Kerugian

Kendala berikutnya adalah ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban.

Menurut hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat: "Kadang-kadang pelaku berasal dari keluarga kurang mampu sehingga sulit memenuhi tuntutan ganti rugi yang diminta korban. Hal ini sering menjadi hambatan dalam proses perdamaian".²⁹

Kondisi ekonomi pelaku yang rendah sering menyebabkan proses mediasi berlangsung lebih lama karena diperlukan kesepakatan mengenai bentuk dan waktu pembayaran ganti rugi. Dalam keadaan demikian, permasalahan tidak hanya terletak pada kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, tetapi juga pada kemampuan nyata pelaku dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, *restorative justice* membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya

²⁸ Hasil Wawancara bersama Brigpol Syahrin Mafaza, S.H, penyidik 2 Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

²⁹ Hasil Wawancara bersama Rahmaddi, tokoh masyarakat kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 22 Mei 2026

berorientasi pada besarnya ganti rugi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dan kerugian yang benar-benar dialami korban.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah antara korban dan pelaku dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian serta dapat melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat. Dalam proses tersebut, besarnya ganti kerugian sebaiknya dibicarakan secara terbuka dengan mempertimbangkan nilai kerugian yang sebenarnya, kemampuan ekonomi pelaku, serta kesediaan korban untuk menerima bentuk penyelesaian yang disepakati bersama.

Apabila pelaku tidak mampu membayar seluruh kerugian secara sekaligus, para pihak dapat membicarakan bentuk penyelesaian yang lebih memungkinkan, misalnya pembayaran secara bertahap berdasarkan kemampuan pelaku. Kesepakatan mengenai pembayaran tersebut perlu dibuat secara jelas agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, pelaku tetap memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kerugian korban, sedangkan korban memperoleh kepastian mengenai pemenuhan haknya.

Selain pembayaran secara bertahap, penyelesaian juga dapat mempertimbangkan bentuk pemulihan lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip utamanya adalah bahwa penyelesaian tersebut tidak boleh dilakukan melalui paksaan terhadap korban maupun pelaku. Restorative justice pada dasarnya menempatkan para pihak sebagai subjek yang aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara.

Peran aparat kepolisian dalam kondisi tersebut menjadi penting sebagai fasilitator agar proses perdamaian tetap berjalan secara adil. Polisi perlu memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar merupakan kehendak para pihak dan tidak terdapat tekanan dari salah satu pihak. Aparat juga perlu memberikan pemahaman kepada korban bahwa tujuan restorative justice bukan

semata-mata memperoleh pembayaran sebesar-besarnya, tetapi juga memulihkan kerugian, memperoleh pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan.

Dalam konteks masyarakat Aceh Tengah yang memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang cukup kuat, keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat juga dapat membantu mempertemukan kepentingan korban dan pelaku. Tokoh masyarakat dapat memberikan pertimbangan mengenai kondisi sosial dan ekonomi pelaku sekaligus membantu menjelaskan kepada korban mengenai kemampuan pelaku. Namun, keterlibatan tersebut tetap harus diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak menghilangkan hak korban.

Dari perspektif restorative justice, penyelesaian terhadap ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi sekaligus menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemenuhan tuntutan korban secara penuh dalam satu waktu. Keadilan restoratif lebih menekankan adanya tanggung jawab nyata dari pelaku dan pemulihan kerugian korban melalui kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila pelaku memang memiliki keterbatasan ekonomi, pembayaran secara bertahap dapat menjadi salah satu alternatif selama disepakati secara sukarela oleh korban dan pelaku serta dituangkan dalam kesepakatan perdamaian.

Dengan demikian, kendala ekonomi pelaku tidak seharusnya secara otomatis menyebabkan proses restorative justice gagal. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang proporsional. Yang terpenting adalah adanya pengakuan atau tanggung jawab pelaku, adanya upaya untuk memulihkan kerugian korban, adanya kesepakatan sukarela, serta adanya komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dan konsep sulh (perdamaian). Islam

tidak hanya memperhatikan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak korban dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Apabila pelaku benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, penyelesaian melalui kesepakatan yang mempertimbangkan kemampuan pelaku dapat menjadi bentuk penyelesaian yang lebih proporsional selama hak korban tetap dihormati. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga harta (hifz al-mal) sekaligus menjaga kemaslahatan dan hubungan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku merupakan salah satu kendala dalam penerapan restorative justice pada kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Namun, kendala tersebut masih dapat diatasi melalui musyawarah, penyesuaian bentuk dan waktu pembayaran ganti rugi, serta keterlibatan pihak kepolisian, aparat desa, dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tetap dapat diarahkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya perdamaian tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Restorative Justice

Kendala lainnya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice. Menurut Keuchik Kampung Reremal: "Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang melakukan pencurian harus dipenjara agar jera. Mereka belum memahami tujuan restorative justice yang lebih menekankan pemulihan".³⁰

Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian masyarakat meragukan efektivitas penyelesaian perkara melalui perdamaian.

³⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Ramli, Keuchik Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 20 Mei 2026

d. Kekhawatiran Tidak Adanya Efek Jera

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa penyelesaian melalui restorative justice berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat: "Kalau terlalu sering diselesaikan secara damai, ada kekhawatiran pelaku menganggap perbuatannya tidak terlalu serius sehingga berani mengulangi lagi".³¹

Pendapat tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai keseimbangan antara pendekatan restoratif dan kebutuhan memberikan efek jera kepada pelaku. Masyarakat pada satu sisi menghendaki penyelesaian yang cepat, damai, dan dapat memulihkan kerugian korban, tetapi pada sisi lain tetap mengharapkan adanya konsekuensi yang mampu mencegah pelaku maupun masyarakat lainnya melakukan tindak pidana yang sama.

Kekhawatiran mengenai tidak adanya efek jera tersebut perlu menjadi perhatian dalam penerapan restorative justice. Penyelesaian secara damai seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab atas perbuatannya. Sebaliknya, pelaku tetap harus diminta untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan, memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, penerapan restorative justice perlu disertai dengan bentuk pertanggungjawaban yang jelas dari pelaku. Kesepakatan perdamaian sebaiknya tidak hanya berupa permintaan maaf secara lisan, tetapi juga dapat memuat kewajiban pelaku untuk mengembalikan hasil pencurian atau mengganti kerugian korban, membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan, serta memenuhi kewajiban lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum.

³¹ Hasil Wawancara bersama Rahmaddi, tokoh masyarakat Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 22 Mei 2026

Dengan demikian, restorative justice tetap memberikan konsekuensi terhadap pelaku meskipun konsekuensi tersebut tidak selalu berbentuk pidana penjara. Pelaku tetap dihadapkan pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memulihkan kerugian korban. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Selain itu, pihak kepolisian perlu memastikan bahwa penerapan restorative justice dilakukan secara selektif dan tidak diterapkan secara otomatis terhadap setiap kasus pencurian kopi. Perkara harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan karakteristik tindak pidana, kondisi korban dan pelaku, nilai kerugian, adanya kesediaan para pihak untuk berdamai, serta persyaratan hukum yang berlaku. Dengan demikian, restorative justice tidak menimbulkan persepsi bahwa setiap tindak pidana dapat diselesaikan hanya dengan meminta maaf atau membayar ganti rugi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan juga menjadi hal yang penting. Apabila dalam kesepakatan perdamaian terdapat kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Keterlibatan aparat desa dan tokoh masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pelaku benar-benar melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks masyarakat Aceh Tengah, pendekatan sosial tersebut dapat membantu memberikan kontrol sosial kepada pelaku sehingga penyelesaian perkara tidak berhenti pada proses perdamaian formal saja.

Di samping itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Pelaku perlu diberikan pemahaman mengenai dampak pencurian terhadap korban, keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa restorative justice bukan berarti membenarkan perbuatan pencurian, melainkan merupakan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan pertanggungjawaban.

Dalam kasus pencurian kopi, pemberian efek jera juga dapat dilakukan melalui tanggung jawab sosial dan moral pelaku. Pelaku yang telah melakukan pencurian harus memahami bahwa perbuatannya merugikan petani yang menggantungkan kehidupannya pada hasil perkebunan. Dengan mengembalikan kerugian, meminta maaf, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, pelaku diharapkan memperoleh kesadaran mengenai kesalahan yang telah dilakukan.

Dari perspektif *restorative justice*, efek jera tidak harus selalu diwujudkan melalui hukuman yang bersifat represif. Efek jera dapat dibangun melalui proses pertanggungjawaban, kesadaran atas akibat perbuatan, pemulihan kerugian korban, serta kontrol sosial setelah proses perdamaian. Pendekatan tersebut memungkinkan pelaku memahami secara langsung dampak tindakannya terhadap korban sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep *ta'zir*. *Ta'zir* memberikan ruang kepada pihak yang berwenang untuk menentukan bentuk penanganan terhadap perbuatan pidana yang tidak memenuhi syarat penerapan hukuman hudud, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku dalam perkara pencurian kopi dapat diarahkan pada bentuk pembinaan, pemberian peringatan, penggantian kerugian, dan upaya pencegahan agar perbuatan tidak terulang kembali, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat mengenai tidak adanya efek jera dapat diminimalkan dengan memastikan bahwa *restorative justice* tidak hanya menghasilkan perdamaian formal, tetapi juga menghasilkan pertanggungjawaban nyata dari pelaku. Penyelesaian perkara harus tetap memberikan perlindungan terhadap korban, mendorong perubahan perilaku pelaku, dan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, *restorative justice* dapat tetap mempertahankan tujuan pemulihan tanpa

menghilangkan aspek pertanggungjawaban dan pencegahan terhadap tindak pidana berulang.

Berdasarkan uraian tersebut, kekhawatiran mengenai tidak adanya efek jera menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* perlu dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab pelaku, tetapi harus menghasilkan pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan, pemenuhan kesepakatan, serta komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dapat tetap diakomodasi secara seimbang.

e. Faktor Budaya dan Hubungan Sosial

Dalam beberapa kasus, hubungan keluarga atau kedekatan sosial antara pelaku dan korban justru menjadi kendala karena dapat memunculkan tekanan sosial dalam proses perdamaian.

Seorang korban menjelaskan: "Kadang kita merasa tidak enak kalau pelaku masih keluarga atau tetangga sendiri. Akhirnya kita terpaksa menerima perdamaian meskipun sebenarnya masih merasa kecewa".³²

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perdamaian harus benar-benar dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan *restorative justice* berasal dari faktor korban, pelaku, masyarakat, serta kondisi sosial yang berkembang di lingkungan setempat.

3. Dampak terhadap Korban dan Pelaku

Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian kopi memberikan berbagai dampak baik terhadap korban maupun pelaku. Dampak tersebut dapat

³² Hasil Wawancara bersama Ibu JH, salah seorang korban pencurian kopi, pada 18 Mei 2026

bersifat positif maupun negatif tergantung pada keberhasilan pelaksanaan proses perdamaian.

a. Dampak terhadap Korban

Bagi korban, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan kerugian secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban pencurian kopi: "Saya merasa lebih tenang setelah pelaku mengakui kesalahannya dan mengganti kerugian yang saya alami. Setidaknya ada tanggung jawab dari pelaku".³³

Selain memperoleh ganti rugi, korban juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan harapannya secara langsung kepada pelaku.

Menurut korban lainnya: "Dalam mediasi saya bisa menyampaikan langsung bagaimana kerugian yang saya alami. Pelaku juga mendengarkan dan meminta maaf".³⁴

Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih personal dan bermakna. Namun demikian, terdapat pula dampak negatif yang dirasakan sebagian korban, terutama apabila perdamaian dilakukan karena tekanan sosial.

b. Dampak terhadap Pelaku

Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani proses pidana yang panjang.

Seorang pelaku yang pernah mengikuti *restorative justice* menyatakan:

"Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau sampai dipenjara mungkin masa depan saya akan lebih sulit".³⁵

³³ Hasil Wawancara bersama Ibu SR, salah seorang korban pencurian kopi, pada 18 Mei 2026

³⁴ Hasil Wawancara bersama Ibu JH, salah seorang korban pencurian kopi, pada 18 Mei 2026

³⁵ Hasil Wawancara bersama AD, seorang pelaku yang pernah mengikuti *restorative justice*, pada 18 Mei 2026

Selain menghindari stigma sebagai narapidana, pelaku juga terdorong untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap korban.

Menurut penyidik Polres Aceh Tengah: "*Sebagian besar pelaku yang berhasil mengikuti restorative justice menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki perilakunya*".³⁶

Dengan demikian, restorative justice memberikan peluang rehabilitasi sosial yang lebih baik dibandingkan pendekatan pembedaan semata.

c. Dampak terhadap Masyarakat

Selain berdampak pada korban dan pelaku, restorative justice juga memberikan dampak terhadap masyarakat secara umum.

Menurut Rahmaddi selaku tokoh masyarakat: "Dengan adanya perdamaian, hubungan masyarakat tetap terjaga dan tidak muncul konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ketenteraman kampung".³⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah memberikan dampak yang cukup positif. Korban memperoleh pemulihan kerugian, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat dapat mempertahankan keharmonisan sosial.

Meskipun demikian, efektivitas pendekatan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti penolakan korban, keterbatasan ekonomi pelaku, serta persepsi masyarakat mengenai efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi mengenai *restorative justice* serta peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam mendukung proses perdamaian.

³⁶ Hasil Wawancara bersama Brigpol Tonny Rahmat selaku penyidik 1 Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

³⁷ Hasil Wawancara bersama Rahmaddi, tokoh masyarakat di Kampung Reremal, pada 22 Mei 2026

Secara keseluruhan, restorative justice dalam penanganan pencurian kopi dapat dinilai sebagai pendekatan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh Tengah yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

D. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Restorative Justice

1. Analisis Berdasarkan Konsep Ta'zir

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) pada prinsipnya dapat dikenakan hukuman hudud apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, harta berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hirz), serta tidak terdapat unsur syubhat. Namun dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana pencurian memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hudud. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme ta'zir.

Ta'zir merupakan hukuman yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan ulil amri atau hakim berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, kondisi sosial masyarakat, serta kemaslahatan yang ingin dicapai. Konsep ta'zir bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Aceh Tengah, sebagian besar kasus pencurian kopi yang diselesaikan melalui restorative justice merupakan kasus pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Selain itu, pelaku umumnya merupakan masyarakat sekitar yang memiliki hubungan sosial dengan korban.

Hasil wawancara dengan Brigpol Syahrin Mafaza, S.H selaku penyidik Polres Aceh Tengah menjelaskan: "Sebagian besar kasus pencurian kopi yang kami tangani nilainya tidak terlalu besar. Banyak pelaku merupakan warga sekitar yang sudah dikenal oleh korban. Karena itu, apabila

memenuhi syarat dan korban bersedia berdamai, kami mengupayakan penyelesaian melalui restorative justice”.³⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui restorative justice lebih mengedepankan aspek kemanfaatan dibandingkan penghukuman semata. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep ta'zir karena memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menentukan bentuk penyelesaian yang lebih maslahat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Lestari, Wilda, yang tujuan utama ta'zir adalah:³⁹

- a. Memberikan pendidikan kepada pelaku.
- b. Mencegah terulangnya tindak pidana.
- c. Menjaga ketertiban masyarakat.
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam kasus pencurian kopi di Aceh Tengah, tujuan-tujuan tersebut dapat ditemukan dalam mekanisme restorative justice yang diterapkan oleh kepolisian. Pelaku diwajibkan mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, mengganti kerugian, dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Hasil wawancara dengan Rahmaddi selaku tokoh masyarakat menyatakan: "Biasanya pelaku diminta mengembalikan kerugian korban dan membuat perjanjian agar tidak mengulangi lagi. Kalau langsung dipenjara kadang hubungan antarwarga menjadi tidak baik”.⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku dibandingkan pembalasan. Hal ini sesuai dengan tujuan ta'zir yang bersifat edukatif dan preventif.

³⁸ Hasil Wawancara bersama Brigpol Syahrin Mafaza, S.H, penyidik 2 pada Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

³⁹ Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5.1 (2024): 22-32.

⁴⁰ Hasil Wawancara bersama Rahmaddi selaku tokoh masyarakat di Kampung Reremal Kabupaten Aceh Tengah, pada 22 Mei 2026

Selain itu, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa hukuman ta'zir dapat berupa teguran, nasihat, denda, ganti rugi, atau bentuk hukuman lain yang dianggap mampu memberikan efek jera.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, ganti rugi dan permintaan maaf yang dilakukan pelaku merupakan bentuk implementasi *ta'zir* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah memiliki kesesuaian dengan konsep *ta'zir* karena:

- a. Tidak semua pencurian memenuhi syarat hudud.
- b. Memberikan efek pendidikan kepada pelaku.
- c. Menjaga ketertiban sosial masyarakat.
- d. Mengutamakan kemaslahatan.
- e. Memberikan kesempatan pelaku memperbaiki diri.

2. Analisis Berdasarkan Konsep *Sulh* (Perdamaian)

Dalam hukum Islam, *sulh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. *Sulh* sangat dianjurkan karena mampu menciptakan keharmonisan dan mencegah konflik berkepanjangan dalam masyarakat.⁴²

Dasar hukum *sulh* terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 128:

"Dan perdamaian itu lebih baik."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalan damai selama tidak bertentangan dengan syariat.

⁴¹ Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 17.2 (2023): 37-48.

⁴² Sayyaf, R. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam 9.2 (2023): 180-198.

Konsep sulh memiliki kesamaan yang sangat kuat dengan restorative justice karena keduanya menekankan:⁴³

- a. Musyawarah.
- b. Kesepakatan bersama.
- c. Pemulihan hubungan sosial.
- d. Penyelesaian konflik secara damai.
- e. Pemulihan kerugian korban.

Berdasarkan hasil penelitian, proses restorative justice dalam kasus pencurian kopi di Polres Aceh Tengah diawali dengan mempertemukan korban dan pelaku dalam forum mediasi.

Hasil wawancara dengan Brigpol Tonny Rahmat menyatakan: "Kami mempertemukan kedua belah pihak terlebih dahulu. Korban diberi kesempatan menyampaikan kerugian yang dialami, kemudian pelaku juga diberikan kesempatan menjelaskan alasan perbuatannya".⁴⁴

Proses tersebut menunjukkan adanya prinsip dialog yang menjadi inti dari konsep sulh dalam Islam.

Selanjutnya, korban dan pelaku diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian perkara.

Hasil wawancara dengan Bapak Ramli selaku Keuchik Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara menjelaskan: "Biasanya kami ikut membantu proses mediasi supaya kedua pihak bisa berdamai. Jika korban bersedia memaafkan dan pelaku mau mengganti kerugian, maka perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan".⁴⁵

⁴³ Firmansyah, Moch Fahmi, Muslih, and Ibnu Ubaidillah. "Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 7.1 (2025): 35-42.

⁴⁴ Hasil Wawancara bersama Brigpol Tonny Rahmat, penyidik 1 pada Polres Aceh Tengah, pada 15 Mei 2026

⁴⁵ Hasil Wawancara Bapak Ramli, Keuchik Kampung Reremal Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 20 Mei 2026

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa unsur musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri utama sulh telah diterapkan dalam proses restorative justice.

Dalam hukum Islam, sulh tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat suatu perbuatan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Aceh Tengah yang memiliki ikatan sosial dan kekeluargaan yang kuat.

Hasil wawancara dengan salah satu korban pencurian kopi menyatakan: "Saya lebih memilih berdamai setelah kerugian diganti karena pelaku masih tetangga sendiri. Yang penting dia mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi".⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama korban bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi memulihkan kerugian dan menjaga hubungan sosial.

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut merupakan implementasi nyata dari konsep sulh karena menghasilkan:

- a. Perdamaian.
- b. Pemulihan hubungan sosial.
- c. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan.
- d. Pencegahan konflik lanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kopi di Polres Aceh Tengah sangat relevan dengan konsep sulh yang diajarkan dalam hukum Islam.

3. Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan bagi individu maupun masyarakat.

⁴⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu SR selaku salah seorang korban pencurian kopi, pada 18 Mei 2026

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan."

Dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian kopi, prinsip keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban, pemulihan kerugian, serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, *restorative justice* yang diterapkan di Polres Aceh Tengah berusaha memberikan keadilan bagi semua pihak.

Korban memperoleh:

- a. Ganti rugi.
- b. Permintaan maaf.
- c. Kepastian penyelesaian perkara.

Pelaku memperoleh:

- a. Kesempatan memperbaiki kesalahan.
- b. Tidak kehilangan masa depan akibat pidana penjara.
- c. Kesempatan kembali diterima dalam masyarakat.

Masyarakat memperoleh:

- a. Stabilitas sosial.
- b. Berkurangnya konflik.
- c. Terjaganya hubungan kekeluargaan.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku menyatakan: "Saya bersyukur bisa berdamai dengan korban. Saya mengakui kesalahan dan mengganti kerugian. Kalau sampai masuk penjara mungkin kehidupan keluarga saya akan lebih sulit".⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

⁴⁷ Hasil Wawancara bersama AD, seorang pelaku yang pernah mengikuti *restorative justice*, pada 18 Mei 2026

Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan restorative justice juga sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya:

- a. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Korban memperoleh penggantian kerugian sehingga hak kepemilikannya terlindungi.
- b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Penyelesaian damai menghindarkan konflik yang dapat memicu tindakan balas dendam.
- c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Pelaku diberikan pembinaan agar menyadari kesalahannya.
- d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Keluarga pelaku tetap dapat melanjutkan kehidupannya tanpa dampak sosial yang terlalu berat.
- e. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Penyelesaian dilakukan melalui nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan tanggung jawab yang dianjurkan dalam Islam.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat juga menunjukkan: "Perdamaian lebih bermanfaat selama hak korban dipenuhi. Hubungan masyarakat tetap terjaga dan pelaku masih bisa dibina".⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah pada dasarnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep ta'zir, sulh, serta maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan, perdamaian, dan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁸ Hasil Wawancara bersama Rahmaddi, tokoh masyarakat kampung reremal di Kecamatan silih nara Kabupaten Aceh Tengah, pada 22 Mei 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Penanganan Pencuri Kopi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dilakukan melalui pendekatan restorative justice terhadap perkara yang memenuhi ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Proses penyelesaiannya diawali dengan laporan korban, dilanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan oleh penyidik, kemudian dilakukan mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai umumnya berupa permintaan maaf, penggantian kerugian atau pengembalian barang hasil curian, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga penyelesaian lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman.
2. Penerapan restorative justice dalam penanganan kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dinilai cukup efektif karena mampu memberikan pemulihan kerugian kepada korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, serta menjaga keharmonisan hubungan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti tidak tercapainya kesepakatan damai, keterbatasan kemampuan pelaku dalam mengganti kerugian, dan adanya pandangan masyarakat bahwa penyelesaian melalui perdamaian belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh

karena itu, restorative justice hanya dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

3. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian kopi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena sebagian besar perkara tidak memenuhi syarat penerapan hukuman hudud, sehingga lebih tepat diselesaikan melalui konsep ta'zir. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep sulh (perdamaian) yang mengedepankan musyawarah, pemulihan kerugian korban, dan perbaikan hubungan sosial, serta sesuai dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), mewujudkan kemaslahatan, dan menciptakan keadilan bagi seluruh pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Polres Aceh Tengah

Diharapkan kepada Polres Aceh Tengah untuk terus mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian kopi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai mekanisme restorative justice agar masyarakat memahami manfaat serta tujuan dari penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut.

2. Kepada Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat

Aparat desa dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kopi melalui penguatan pengawasan lingkungan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung proses mediasi apabila terjadi konflik antara korban dan pelaku.

Peran mereka sangat penting dalam menjaga hubungan sosial dan menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

3. Kepada Masyarakat dan Petani Kopi

Masyarakat, khususnya para petani kopi, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian hasil kebun dengan memperkuat sistem pengamanan kebun dan menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian secara damai melalui musyawarah apabila memungkinkan, tanpa mengabaikan hak-hak korban dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan petani kopi melalui program keamanan kawasan perkebunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Upaya tersebut dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi angka pencurian hasil perkebunan di Aceh Tengah.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan restorative justice dalam berbagai jenis tindak pidana ringan lainnya serta mengkaji efektivitas penerapannya dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai implementasi restorative justice di Indonesia. Dengan adanya penerapan restorative justice yang sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum pidana Islam, diharapkan tercipta sistem penyelesaian perkara pidana yang mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13.2 (2018): 334-363.
- Abubakar, Marzuki. "Orang Aceh di Gayo: Studi terhadap relasi sosial keagamaan suku Aceh dan Gayo di Aceh Tengah." *Icaios VII Aricis II* (2018): 213.
- Adinata, Ryan, et al. "Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Proceedings of Police Academy* 1.1 (2025): 150-165.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7.2 (2021): 135-144.
- Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 91-101.
- Arifin, Ahmad, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.12 (2023): 1104-1115.
- Asri, Yayuda Ibnu. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid. B/2022/Pn Kis)*. Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Bilhak, Adi, and Samsul Ma'rif. "Pengembangan Agribisnis Kopi Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Tengah)." *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 3.2 (2014): 254-261.
- Bohari Muslim, S. H. *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Saraq Opat Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)*. Detak Pustaka, 2025.
- Cipta Ismara, Yudhistira, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7.2 (2024): 133-148.

- Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu)." *Jurnal Suara Keadilan* 23.1 (2022): 95-118.
- Fitra, Muhamad Pasya. *Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Aceh Tengah*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2026.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.
- Flora, Henny Saida. "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan." *Jurnal Hukum Justice* (2025): 78-89.
- Hakim, Gayuh Annisa Nuril, and Munawir Munawir. "Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38:(Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6.2 (2023): 190-207.
- Hamzah, Indra. *Penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak cipta karya lagu di Kab. Pinrang (analisi Jarimah Hudūd Al-Sariqah)*. Diss. IAIN Parepal, 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum pidana Islam tinjauan teoritis*. Penerbit Nem, 2022.
- Ilmiyah, Siti Sahirotul, and Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. "Analisis Yuridis Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Pencurian Ringan." (2021).
- Istikhorotus Solikhah, Sol. *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyasa Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Izaturahmi, Fiddini, et al. "Konsep Hudud Dalam Al-Quran." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2.1 (2024): 166-184.
- Jannah, Nihayatul, Akhmad Hafi, and Siti Rahmah. "Jarimah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan

- Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* (2025): 233-245.
- Kamila, Adzira Aulia. "Criminal, Policy Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (Jarimah Sariqah) Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3.2 (2025): 113-125.
- Khasanofa, Auliya, Muhammad Ilham Hermawan, and Harmoko Harmoko. "Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *National Multidisciplinary Sciences* 4.3 (2025): 19-26.
- Khoirunnisaa, Rachmasari Anna, and Rahadi Wasi Bintoro. "Hubungan Asas Ultimum Remedium dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice dalam KUHP Baru." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5.3 (2026): 731-740.
- Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5.1 (2024): 22-32.
- Lubi, Zulpahmi, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmonisasasi Dan Konvergensi Dengan Hukum Islam)." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4.2 (2025): 150-171.
- Lutfi, Muhammad Adnan, et al. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1.1 (2022): 20-30.
- Maisyarah, Siti & Sufa, Rahmat Asri. *Riset Ilmiah Modern : Teori Dan Praktik Metodologi Penelitian*, Banjar : Ruang Karya, 2026.
- Maksum, Farhan, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Kendala dan Prospek Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5.1 (2025): 2040-2047.
- Malik, Abdul, and Muhamad Amin. "Politik Hukum dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana: Analisis Pemidanaan dalam KUHP Baru." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14.2 (2025): 1-13.

- Mulyadi, M., et al. "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.3 (2024).
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.3 (2016): 337-351.
- Najib, Mohammad. "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal 'Ulūm al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani* 1.1 (2024): 61-84.
- Pramita, Salsabila Ayu. "Penerapan restorative justice dalam penologi modern: Alternatif pemidanaan di era reformasi hukum." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*: 3031-8882 2.2 (2025): 899-912.
- Putra, M. Fakri Vilano. "jurnal Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice." *Hangoluan Law Review* 2.2 (2023): 164-188.
- Rahman, Abd. "Pendekatan sulh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 961-969.
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. "Perbedaan makna restorative justice pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada sistem hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.10 (2024).
- Razali, Razali, Lina Sundana, and Ramli Ramli. "Eksplorasi tradisi melengkan dalam pernikahan adat Gayo di Aceh Tengah." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 7.Sp. Iss (2024): 67-74.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Al-Kainal : Journal of Islamic Studies* 1.2 (2022): 40-83.
- Samsul, Inosentius. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh 2022." (2022).

- Saphira, Nadia, et al. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1.2 (2025): 1-11.
- Sayyaf, R. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 180-198.
- Setyawan, Rahmad, and Muslih Muslih. "Implementasi Konsep Qath'i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian: Relevansi hukuman Potong Tangan di Era Modern." *Abdurrauf Law and Sharia* 1.2 (2024): 164-190.
- Simbala, Jaya, M. Syahrul Borman, and Nur Handayati. "Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3.02 (2023): 41-47.
- Sonia, Ayu Fifin, Moch Fahmi Firmansyah, and Ibnu Ubaidillah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid. B/2023/PN. Sbr." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 7.2 (2025): 119-133.
- Sutanti, Rahmi Dwi Sutanti, et al. "Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif." *Jurnal Usm Law Review* 9.2 (2026): 1042-1062.
- Syaiful, Muh. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN Pli)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.
- Syaufi, Ahmad. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020.
- Tanjung, M. S. M. T. P., Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar. "Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.3 (2023): 1981-1995.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Pertanyaan Wawancara untuk Aparat Kepolisian Polres Aceh Tengah

(1 Informan)

1. Bagaimana bentuk penanganan kasus pencurian kopi yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?
2. Apakah penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kopi sudah sering dilakukan? Mengapa demikian?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus pencurian kopi melalui restorative justice berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012?
4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku pencurian kopi?
5. Apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada kasus pencurian kopi?
6. Bagaimana respons masyarakat terhadap penyelesaian kasus pencurian kopi melalui restorative justice?
7. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah restorative justice lebih efektif dibandingkan proses pidana biasa dalam menangani kasus pencurian kopi? Mengapa?

B. Pertanyaan Wawancara untuk Keuchik (Kepala Desa)

(2 Informan)

1. Bagaimana kondisi dan kasus pencurian kopi yang sering terjadi di desa ini?
2. Apa peran aparat desa dalam menyelesaikan kasus pencurian kopi di masyarakat?

3. Apakah penyelesaian secara damai melalui restorative justice lebih sering dipilih oleh masyarakat? Mengapa?
4. Bagaimana proses musyawarah atau perdamaian antara pelaku dan korban biasanya dilakukan?
5. Apakah penyelesaian melalui restorative justice mampu mengurangi konflik di masyarakat?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku pencurian kopi yang diselesaikan secara damai?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelesaian restorative justice sesuai dengan nilai adat dan syariat Islam yang berlaku di Aceh Tengah?

C. Pertanyaan Wawancara untuk Tokoh Masyarakat

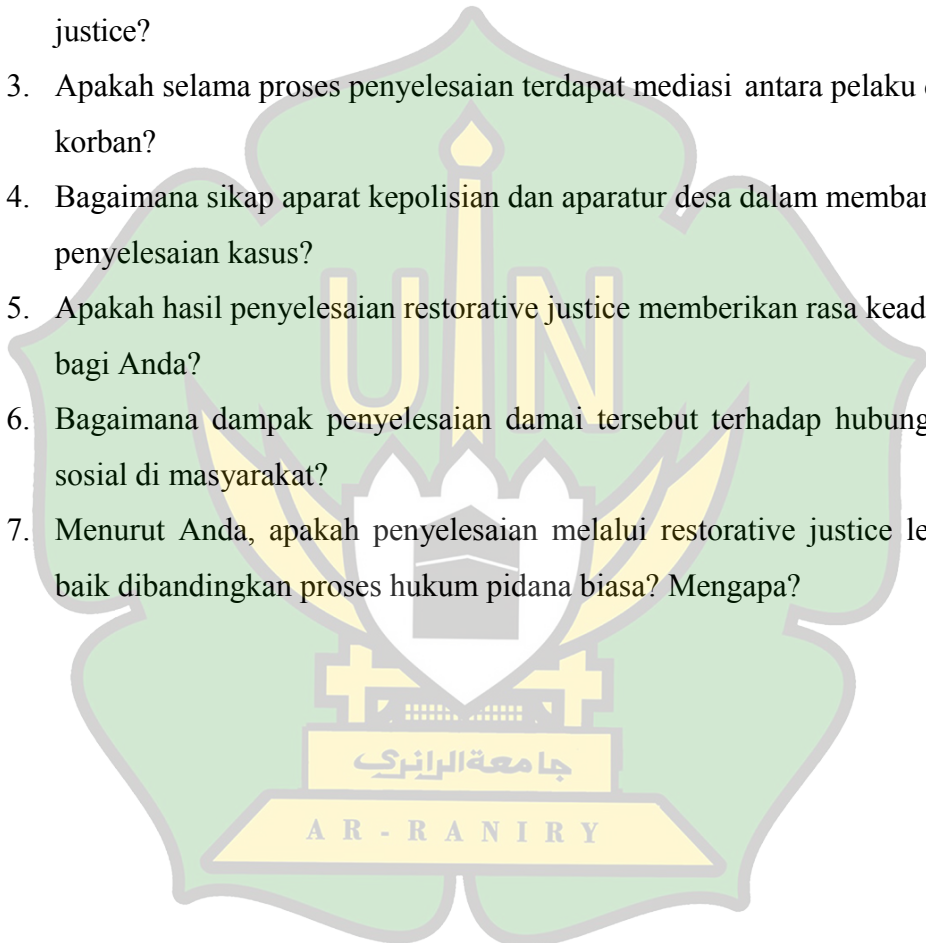
(1 Informan)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap maraknya kasus pencurian kopi di Aceh Tengah?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan pencurian kopi?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyelesaian kasus pencurian kopi melalui restorative justice?
4. Apakah pendekatan restorative justice dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat? Mengapa?
5. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian melalui perdamaian?
6. Apakah restorative justice sesuai dengan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian dalam Islam?
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencurian kopi ke depan?

D. Pertanyaan Wawancara untuk Pihak yang Pernah Terlibat dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Kopi melalui Restorative Justice

(2 Informan)

1. Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana kasus pencurian kopi yang Anda alami terjadi?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus tersebut melalui restorative justice?
3. Apakah selama proses penyelesaian terdapat mediasi antara pelaku dan korban?
4. Bagaimana sikap aparat kepolisian dan aparat desa dalam membantu penyelesaian kasus?
5. Apakah hasil penyelesaian restorative justice memberikan rasa keadilan bagi Anda?
6. Bagaimana dampak penyelesaian damai tersebut terhadap hubungan sosial di masyarakat?
7. Menurut Anda, apakah penyelesaian melalui restorative justice lebih baik dibandingkan proses hukum pidana biasa? Mengapa?



Lampiran 2. SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5130/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan Tugas Akhir

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. EMKA Alidar, M.Hum
b. Misran, M.Ag
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : 220104082
NIM : HPI
Prodi : HPI
Judul : Penanganan Pencuri Kopi Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Aceh Tengah

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

MARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian

Surat Balasan Penelitian dari Kampung Reremal, Kec. Silih Nara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN SILIH NARA
KAMPUNG REREMAL
 JALAN ANGKUP BLANG MANCUNG NO....KODE POS : 24562

Reremal . 25 Mei 2026

Nomor : 141/35q/RR/2026
 Kepada Yth
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Banda Aceh Fakultas Syari'ah Dan Hukum
 Di Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM :
 388/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026. Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa,
 Atas nama ;

Nim : 220104082
 Nama : Tiara Mahbengi
 Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Reremal

2. Benar nama tersebut diatas kami berikan ijin untuk melakukan Penelitian Ilmiah.

3. Demikian surat Pemberitahuan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya

Dikeluarkan di Reremal
 Tanggal 25 Mei 2026
 Kampung Reremal



A R - R A N I R Y

Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian

Surat Balasan Penelitian dari Polres Aceh Tengah



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGAH
 Jalan Lebe kader, Takengon 24522

Takengon, 2 Mei 2026

Nomor : B/ (S&F) /VI/Res.1.24./2026/Reskrim
 Klasifikasi: Biasa
 Lampiran : satu lembar
 Hal : Surat Keterangan penerimaan
 Melaksanakan Wawancara.

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Kementerian Agama
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Banda Aceh
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 di
 Banda Aceh

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat dari Fakultas Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor: 388/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026, tanggal 13 Februari 2026, tentang Permohonan Ijin Wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang akan melaksanakan Wawancara di Sat Reskrim Polres Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2026, Praktrek Wawancara.

Adapun kepada mahasiswi tersebut :

Nama : TIARA MAHBENGI
 Tempat, Tgl Lahir : Reremal, 6 April 2004
 NPM : 220104082
 Alamat : Kp. Reremal, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah
 No. Handphone : 0812 6585 8402
 Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pencuri kopi dalam Perma No. 2 Tahun 2012 melalui Restorative Justice di wilayah Hukum Polres Aceh Tengah

3. Demikian untuk menjadi maklum.
 a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGAH POLDA ACEH
 KASAT RESKRIM

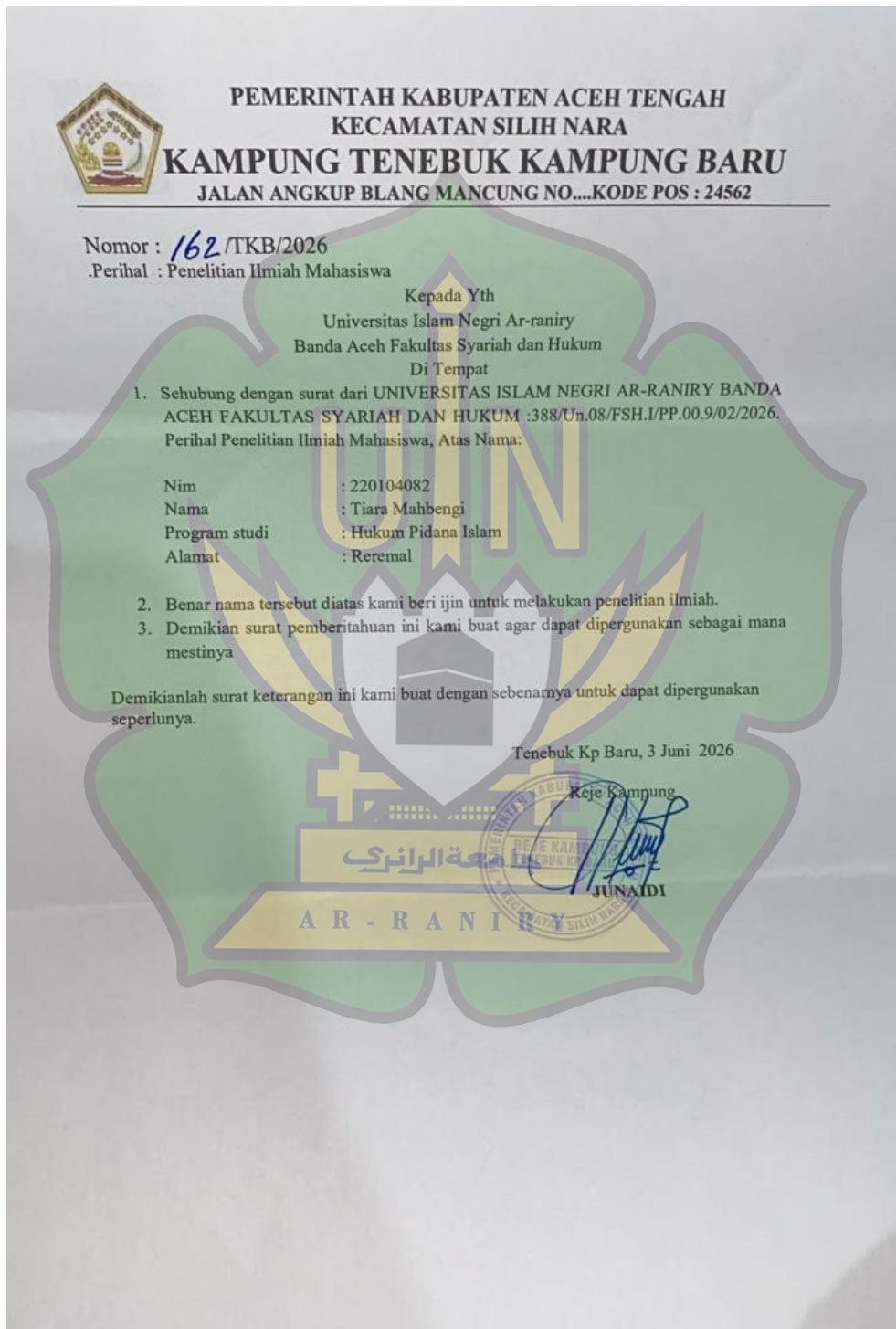
ABDUL MUFAKHIR, S.H., M.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83030948

Tembusan :

- Kapolres Aceh Tengah.
- Waka Polres Aceh Tengah.
- Kabag SDM Polres Aceh Tengah.
- Kasi Propam Polres Aceh Tengah.

Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian

Surat Balasan Penelitian dari Kampung Tenebuk Kampung Baru



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Bersama Perangkat Desa Kampung Reremal



Bersama Korban
Berinisial Ibu SR dan Ibu JH

